




STUDI REKOMENDASI BIDANG DAK FISIK PENUGASAN, REGULER, DAN AFIRMASI UNTUK TAHUN 2019





STUDI REKOMENDASI BIDANG DAK FISIK PENUGASAN, REGULER, DAN AFIRMASI UNTUK TAHUN 2019

Penulis

Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda, MS Nurkholis, M.S.E.

STUDI REKOMENDASI BIDANG DAK FISIK PENUGASAN, REGULER, DAN AFIRMASI UNTUK TAHUN 2019

Cetakan pertama Mei 2022 ISBN 978-623-6080-36-8

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2022 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Pengarah:

Aryawan Soetiarso Poetro, Direktur Otonomi Daerah, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/ Bappenas

Penulis:

Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda, MS Nurkholis, M.S.E.

Kontributor:

Alfia Oktivalerina Diantha Aravia Ervan Arumansyah Mas Wedar Haryagung Adji Muhamad Zaenudin Via Oktaviani Kusnadi Zhuba Aqsa A

Kontributor dan Penyunting:

Devi Suryani Erny Murniasih Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini.

Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Publikasi ini silakan disalin dan disebarkan untuk tujuan nonkomersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi communication@kompak.or.id. Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72 Jakarta Pusat, 10320 Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

Bekerja sama dengan Direktorat Otonomi Daerah, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas

KATA PENGANTAR

ana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu jenis Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Berbeda dengan DAU dan DBH, DAK dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan pengalokasian DAK Fisik di Indonesia mulai diimplementasikan sejak tahun 2003, dimana awalnya hanya mencakup 5 bidang. Sampai dengan tahun 2017 atau selama 15 tahun pelaksanaan DAK Fisik, cakupan bidang DAK Fisik mencapai 18 bidang yang dikelompokkan dalam DAK Fisik Penugasan, Reguler, dan Afirmasi. Selain cakupan bidang yang meningkat, nilai besaran DAK Fisik juga mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2003 anggarannya hanya sebesar Rp2,27 triliun dan pada tahun 2017 alokasi anggarannya mencapai Rp58,34 triliun.

Peningkatan cakupan bidang DAK Fisik dan pengelompokannya menjadi 3 jenis tersebut menyebabkan kesan kurang terfokusnya bidang pengalokasian DAK Fisik, pengalokasian DAK Fisik per bidang yang tidak naik signifikan, dan seluruh daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada akhirnya mendapatkan alokasi DAK Fisik (tidak fokus untuk daerah tertentu). Pendekatan proposal based dalam pengajuan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ke Pemerintah Pusat yang mulai dilaksanakan pada tahun 2016 juga semakin menambah tingginya kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan daerah melalui DAK Fisik. Tentunya ke depan, perlu dilakukan refocusing dan juga analisis prioritas, baik terhadap bidang, program, kegiatan, maupun terhadap daerah yang akan mendapatkan alokasi DAK Fisik, dikarenakan anggaran yang tersedia di dalam APBN juga terbatas. Yang perlu mendapat penekanan juga adalah bahwa sifat dari DAK itu sendiri, yang bersifat membantu daerah tertentu dan bidang tertentu, bukan menjadi sumber pendanaan yang utama bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Terkait dengan hal tersebut, Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) bekerjasama dengan Deputi Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2018 melakukan Studi Rekomendasi Bidang DAK Fisik Penugasan, Reguler, dan Afirmasi untuk Tahun 2019 untuk mengkaji bidang dan kegiatan DAK Fisik untuk tahun 2019 dan memberikan rekomendasi skala prioritas bidang dan menu kegiatan DAK Penugasan, Reguler maupun Afirmasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional 2019. Hal tersebut selaras dengan Program KOMPAK yang merupakan program kerjasama Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia, yang salah satunya ditujukan untuk mendukung peningkatan pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan laporan kajian ini, khusus Deputi Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kami berharap laporan kajian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan penentuan bidang dan menu kegiatan DAK Fisik ke depan.

Anna Winoto

Tim Leader KOMPAK

RINGKASAN EKSEKUTIF

ana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Pasal 1, Ayat 23 UU No. 33 Tahun 2004). Adapun tujuan pengalokasian DAK adalah untuk membantu daerah tertentu, mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan imendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Kebijakan pengalokasian DAK di Indonesia mulai diimplementasikan sejak tahun 2003. Pada tahun 2003 tersebut DAK hanya dialokasikan untuk 5 bidang, dengan total alokasi sebesar Rp. 2.269 milyar. Dari tahun ke tahun pengalokasian DAK cukup signifikan, baik dari sisi besaran alokasi maupun dari cakupan bidang yang didanai dengan DAK. Pada tahun 2010, jumlah alokasi DAK menjadi Rp. 21,133.3 milyar dengan jumlah bidang yang didanai menjadi 14 bidang. Pada Tahun 2017, jumlah alokasi DAK menjadi Rp. 58,342 milyar dengan jumlah total 18 bidang yang dikelompokan menjadi DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi.

Akan tetapi, peningkatan baik dari sisi besaran alokasi maupun dari cakupan bidang yang didanai dengan DAK ternyata belum menunjukkan pencapaian Prioritas Nasional yang signifikan. Selain itu, banyak permasalahan baik di pusat maupun daerah terkait pelaksanaannya, seperti: penetapan menu kegiatan yang tidak sesuai dengan usulan daerah, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang terlambat, dan beberapa persoalan lainnya sehingga menyebabkan hasil DAK di daerah tidak maksimal. Sehubungan dengan itu, telah ditempuh berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas proses, siklus, dan mekanisme pengelolaan DAK, diantaranya ialah dengan melakukan reklasifikasi bidang dan kelompok DAK, serta DAK berbasis proposal mulai Tahun 2016.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2017, DAK termasuk ke dalam kategori Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik dibagi menjadi 3 yaitu DAK Reguler (7 Bidang), DAK Penugasan (8 Bidang) dan DAK Afirmasi (3 Bidang). Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, DAK Penugasan dialokasikan kepada daerah untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional, dengan menu yang terbatas dan lokus yang ditentukan. DAK Penugasan 2017 terdiri dari delapan bidang yaitu: (1) Pendidikan (SMK), (2) Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama), (3) Air minum; (4) Sanitasi; (5) Jalan; (6) Irigasi, (7) Pasar, dan (8) Energi Skala Kecil.

Sasaran dari studi terkait rekomendasi bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2019 ini adalah tersusunnya skala prioritas bidang dan menu kegiatan DAK Penugasan, Reguler maupun Afirmasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional 2019. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengkaji bidang dan kegiatan DAK Fisik untuk tahun 2019 dan memberikan rekomendasi skala prioritas bidang dan menu kegiatan DAK Penugasan, Reguler maupun Afirmasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional 2019.

Berdasarkan hasil studi ini, klasifikasi DAK (Reguler, Afirmasi, Penugasan) yang diberlakukan saat ini (2018), sebaiknya ke depan (mulai tahun 2019) hanya dibagi dalam 2 klasifikasi saja, yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan, jika dilihat dari aspek manajemen, keefektifan dan fokus kegiatannya. Pemerintah harus memperioritaskas DAK Reguler yang digunakan untuk membantu mendanai 6 Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait pelayanan dasar yang harus diberikan kepada semua warga negara Indonesia minimal sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (SPM). Sesuai UU 23/2014 dan PP 2/2018 tentang SPM, ada 6 Bidang yang terkait dengan Urusan Wajib pelayanan dasar ini, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Pemukiman, serta Sosial

DAK Afirmasi yang kegiatannya terkait dengan capaian SPM urusan wajib pelayanan dasar, dapat digabung ke dalam DAK Reguler. Jadi DAK Afirmasi (yang kegiatannya terkait dengan capaian SPM) hanya untuk menambah DAK Reguler di daerah yang pelayanan dasar dan aksesibilitas masyarakatnya masih sangat rendah. Bidang lain dalam jenis DAK Afirmasi yang kegiatannya tidak terkait dengan capaian SPM, seperti Transportasi desa, harus dimasukkan dalam jenis DAK Penugasan yang tujuannya adalah untuk mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2019 yang menjadi kewenangan Daerah dengan lingkup kegiatan yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang fokus pada Lokasi Prioritas (Kecamatan) pada Kab/Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (*Area/Spatial Based*). Oleh karenanya Bidang DAK Penugasan untuk 2019 adalah mencakup Transportasi (desa), Jalan, Irigasi, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Industri Kecil Menengah (IKM), Pariwisata, Pasar, Energi Skala Kecil, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KB.

Untuk aplikasi e-Planning DAK (KRISNA -DAK), dalam DAK Reguler, ada kegiatan yang hanya untuk daerah 3T sehingga perlu filter untuk Pemda Kab/Kota dan Provinsi untuk daerah prioritas termasuk daerah 3T. Selain itu, aplikasi e-Planning DAK perlu close menu dalam satuan dan unit cost untuk setiap kagiatan. Jika cukup bervariasi unit cost antar daerah, dapat dibuat kisaran nilai untuk unit cost. Hal ini diperlukan supaya mempermudah Pemda dengan kapasitas SDM yang rendah untuk mengusulkan kegiatan yang didanai dari DAK.

Untuk fokus dalam mencapai suatu program dan juga mendorong penguatan kordinasi antar kementerian teknis di Jakarta dan antar Organisasi Perangkat Daerah serta antar Kabupaten/Kota dalam suatu provinsi perlu DAK tematik (misalnya mengurangi terjadinya stunting) untuk tahun 2020 ke depan. Untuk program prioritas pengurangan stunting atau malnutrition, harus masuk sektor kesehatan, pendidikan, dan PUPR sehingga DAK kedepan harus lintas atau ada kordinasi antar kementerian teknis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	V
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	1
2. TUJUAN STUDI	4
3. TINJAUAN PUSTAKA	5
3.1 Hubungan Kewenangan Antara Pusat dan Daerah	
3.1 Kajian Bidang DAK Fisik Tahun 2018 3.3.1. RPJM dan RKP 2018	9
3.3.2. Klasifikasi Jenis DAK Fisik dan Sasaran Kebijakannya	9
4. METODOLOGI 4.1. Desk Study	
4.2. Sumber Data (Sekunder dan Primer)4.3. Instrumen Kajian (Kuesioner dan Wawancara) untuk Data Primer	
4.4. Analisis Bidang, Subbidang dan Kegiatan DAK Fisik pada Tahun 20184.5. FGD untuk DAK Fisik Tahun 2019	18
5. HASIL DAN PEMBAHASAN	21
5.1 Bidang Pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)	
5.2 Bidang Kesehatan (Kementerian Kesehatan)	
5.3 Bidang Pekerjaan Umum (Sanitasi dan Air Minum)	
5.5 Bidang Perdagangan (Kementerian Perdagangan)	
5.6 Bidang Industri Kecil Menengah (IKM)	39
5.7 Bidang Pertanian (Kementerian Pertanian)	
5.8 Bidang Kelautan dan Perikanan (KKP)	
5.9 Bidang Pariwisata (KemenPar)	
5.11 Bidang Irigasi (Kemen PUPR)	
5.12 Bidang Energi Skala Kecil (Kemen ESDM)	
5.13 Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	
5.14 Sub Bidang Keluarga Berencana, Bidang Kesehatan (BKKBN)	53
5.15 Rekomendasi Kebijakan DAK FisikTahun 2019 dan e-Planning DAK Fisik	55
6. KESIMPULAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2019	57
DAFTAR PUSTAKA	5 9
LAMPIRAN	61

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Masukan Terhadap Arah Kebijakan DAK Tahun 2018
Tabel 3.2 Rekapitulasi Prioritas Nasional: Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan 201812
Tabel 3.3 Rancangan Bidang Dana ALokasi Khusus Tahun Anggaran 201812
Tabel 4.1 Proritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2018
Tabel 5.1 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang Pendidikan, Menurut Sub-Bidang dan Jenis DAK Reguler dan Afirmasi Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 kedepan oleh Pemda Kabupaten/Kota dan Provinsi22
Tabel 5.2 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang Pendidikan, Sub Bidang SMK dengan Jenis DAK Penugasan Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Provinsi
Tabel 5.3 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang Kesehatan menurut Sub Bidang untuk DAK Reguler, DAK Afirmasi dan DAK Penugasan Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Kabupaten/Kota dan Provinsi
Tabel 5.4 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang Sanitasi dan Sub Bidang Sanitasi Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Kabupaten/Kota
Tabel 5.5 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Kabupaten/Kota
Tabel 5.6 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang Perdagangan dan Sub Bidang Pasar Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Kabupaten/Kota
Tabel 5.7 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang Industri Kecil Menengah Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Kabupaten/Kota dan provinsi
Tabel 5.8 Jumlah Pemda yang mengusulkan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang Pertanian Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Kabupaten/Kota dan Provinsi
Tabel 5.9 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 kedepan oleh Pemda Kabupaten/Kota dan provinsi
Tabel 5.10 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang Pariwisata Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Kabupaten/Kota dan Provinsi
Tabel 5.11 Jumlah Pemda yang mengusulkan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang Transportasi Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Kabupaten/Kota
Tabel 5.12 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang Irigasi Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Kabupaten/Kota dan Provinsi

Skala Kecil Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 kedepan oleh Pemda Provinsi	
Tabel 5.14 Jumlah Pemda yang mengusulkan Kegiatan dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 serta Potensinya untuk Dlusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Provinsi	
Tabel 5.15 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang Kesehatan dan Sub Bidang Keluarga Berencana Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Provinsi	54
Tabel 5.16 Masukan Terhadap Arah Kebijakan DAK Tahun 2019 (DAK Afirmasi terkait Pelayanan Dasar masuk DAK Reguler; dan yang tidak terkait Pelayanan Dasar masuk DAK Penugasan)	56
Daftar Gambar	
Gambar 1.1 Perkembangan Alokasi DAK Fisik ke Daerah Tahun 2003-2017 Gambar 1.2 Skema Pembagian Urusan Antar Tingkatan Pemerintah Gambar 1.3 Skema Pembagian Urusan Konkuren Antar Tingkatan Pemerintahan	5
Daftar Lampiran	
Tabel L.1 Target dan Realisasi Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015	61
Tabel L.2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2019 Kementerian Kesehatan Tabel L.3 Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	64
Tabel L. 4 Laporan Kinerja Kementerian PUPR Bidang Air Minum tahun 2015 Tabel L.5 Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2015	68
Tabel L.6 Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016 Tabel L.7 Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2015	
Tabel L.8 Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 Tabel L.9 Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016	74
Tabel L.10 Realisasi Kunjungan Wisman Tahun 2017 Tabel L.11 Laporan Kinerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016	
Tabel L.12 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian ESDM 2015 Tabel L.13 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016	
Tabel L.14 Target Capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) dalam Renstra 2015-2019 BKKBN	


PENDAHULUAN

ana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Pasal 1, Ayat 23 UU No.33 Tahun 2004). Adapun tujuan pengalokasian DAK adalah untuk: i) Membantu daerah tertentu; ii) Mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat; dan iii) Mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Kebijakan pengalokasian DAK di Indonesia mulai diimplementasikan sejak tahun 2003. Pada tahun 2003 tersebut DAK hanya dialokasikan untuk 5 bidang, dengan total alokasi sebesar Rp. 2.269 milyar. Dari tahun ke tahun pengalokasian DAK cukup signifikan, baik dari sisi besaran alokasi maupun dari cakupan bidang yang didanai dengan DAK. Pada tahun 2010, jumlah alokasi DAK menjadi Rp. 21,133.3 milyar dengan jumlah bidang yang didanai menjadi 14 bidang. Pada Tahun 2017, jumlah alokasi DAK menjadi Rp. 58,342 milyar dengan jumlah total 18 bidang yang dikelompokan menjadi DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi; sehingga secara total, dari tahun 2003 hingga tahun 2017 total DAK yang dialokasikan ke daerah adalah sebesar Rp. 425,644 milyar. Jumlah alokasi DAK paling tinggi pada Tahun 2016 yaitu sebesat Rp. 89 trilyun. Perkembangan alokasi DAK dari 2003-2017 dapat dilihat pada Gambar 1.

Akan tetapi, peningkatan baik dari sisi besaran alokasi maupun dari cakupan bidang yang didanai dengan DAK ternyata belum menunjukkan pencapaian Prioritas Nasional yang signifikan. Selain itu, banyak permasalahan baik di pusat maupun daerah terkait pelaksanaannya, seperti: penetapan menu kegiatan yang tidak sesuai dengan usulan daerah, petunjuk teknis

dan petunjuk pelaksanaan yang terlambat, dan beberapa persoalan lainnya sehingga menyebabkan hasil DAK di daerah tidak maksimal. Sehubungan dengan itu, telah ditempuh berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas proses, siklus, dan mekanisme pengelolaan DAK, diantaranya ialah dengan melakukan reklasifikasi bidang dan kelompok DAK, serta DAK berbasis proposal mulai Tahun 2016.



Sumber: Bappenas, 2017

Gambar 1.1 Perkembangan Alokasi DAK Fisik ke Daerah Tahun 2003-2017

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2017, DAK termasuk ke dalam kategori Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik dibagi menjadi 3 yaitu DAK Reguler (7 Bidang), DAK Penugasan (8 Bidang) dan DAK Afirmasi (3 Bidang). Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, DAK Penugasan dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional, dengan menu yang terbatas dan lokus yang ditentukan. DAK Penugasan 2017 terdiri dari delapan bidang yaitu: (1) Pendidikan (SMK), (2) Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama), (3) Air minum; (4) Sanitasi; (5) Jalan; (6) Irigasi, (7) Pasar, dan (8) Energi Skala Kecil. Konsep-konsep dasar pelaksanaan DAK Penugasan adalah:

- 1. Menentukan Prioritas Nasional di daerah (Prov/Kab/Kota) tertentu (spasial);
- 2. Identifikasi Bidang/kegiatan yang merupakan kewenangan daerah untuk mencapai sasaran Prioritas Nasional di daerah tersebut;
- 3. Membantu pendanaan sebagian tugas daerah melalui DAK;
- 4. Daerah menggunakan DAK membangun pada lokasi yang ditugaskan (closed menu).

DAK Penugasan diharapkan mampu mendukung langsung pencapaian sasaran dan target Prioritas Nasional. Selain mendukung langsung terhadap pencapaian Prioritas Nasional, DAK Penugasan juga diarahkan untuk memadukan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, yaitu pada Tahun 2018 tetap berdasarkan pada proposal yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah namun menu kegiatan dan lokus yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Alokasi berbasis proposal ini masih diperlukan karena hasil monitoring dan evaluasi DAK Tahun 2016 masih rendah penyerapan anggarannya. Dengan demikian, maka target dan sasaran setiap tahunnya dapat dikontrol dan dievaluasi secara menyeluruh serta dapat diantisipasi juga dari awal oleh daerah. Ke depan, alokasi DAK Penugasan dan DAK Afirmasi dapat juga menggunakan pendekatan *top-down*, langsung tanpa proposal daerah karena pertimbangan tertentu.

Sasaran dari studi terkait rekomendasi bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2019 ini adalah tersusunnya skala prioritas bidang dan menu kegiatan DAK Penugasan, Reguler maupun Afirmasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional 2019.

2

TUJUAN STUDI

Studi ini bertujuan untuk:

- a. Mengkaji bidang dan kegiatan DAK Fisik untuk tahun 2019.
- Memberikan rekomendasi skala prioritas bidang dan menu kegiatan DAK Penugasan, Reguler maupun Afirmasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional 2019.


3

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Hubungan Kewenangan Antara Pusat dan Daerah

ubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU 23/2014) tentang Pemerintahan Daerah ditempatkan dalam kontek urusan pemerintahan (executive). Dengan kata lain, Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) adalah bagian dari executive power. Menurut Pasal 9, UU 23/2014, urusan pemerintahan diklasifikasikan ke dalam (lihat Gambar 1.1):

- a. Urusan pemerintahan absolut,
- b. Urusan pemerintahan konkuren, dan
- c. Urusan pemerintahan umum.




Gambar 1.2 Skema Pembagian Urusan Antar Tingkatan Pemerintah

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah (Desentralisasi) menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib, terbagi dua:
 - 1. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 2. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- b. Urusan Pemerintahan Pilihan.



Gambar 1.3 Skema Pembagian Urusan Konkuren Antar Tingkatan Pemerintahan

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dapat

- diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat;
- melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi;
- menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi sebanyak 18 urusan. Pemerintahan Daerah harus memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.

Secara umum menurut UU 23 Tahun 2014 terdapat pembagian urusan yang sangat jelas antar tingkatan Pemerintahan. Terkait dengan urusan konkuren, pembagiannya urusan antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, sudah dirinci oleh lampiran Undang-Undang tersebut. Artinya pembagian urusan konkuren tidak lagi diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana dulunya dengan UU 32/2004 yang pembagian urusan diatur dengan PP 38 Tahun 2007.

Adanya uraian urusan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar mempertegas bahwa urusan ini menjadi prioritas untuk didanai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kebutuhan pendanaan untuk urusan ini tidak bisa dikesampingkan, meskipun tidak secara tegas dituliskan dalam prioritas pembangunan nasional.

3.2 DAK Fisik (Reguler, Penugasan, dan Afirmasi)

Sistem desentralisasi ditandai dengan adanya hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah otonom yang menerima pendelegasian fungsi tersebut. Transfer adalah salah satu komponen yang penting dalam hubungan tersebut karena umumnya Pendapatan Asli Daerah tidak mencukupi bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi desentralisasi tersebut (Martinez-Vazquez & Boex, 2009). Transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah dapat dikelompokkan kepada dua jenis besar, pertama transfer umum (general purposes transfers), kedua transfer khusus (specific purposes transfers).

Transfer umum atau sering juga disebut transfer tanpa syarat (*unconditional transfer*) adalah jenis transfer yang bebas digunakan oleh si penerima. Tidak ada arahan terhadap penggunaan dana tersebut. Sedangkan transfer khusus, sesuai namanya merupakan transfer spesifik atau bersyarat (*conditional transfer*). Transfer khusus biasanya bersifat *top-down*, yang dapat dirancang oleh si pemberi (Pemerintah) untuk membiayai bidang tertentu yang menjadi prioritas namun bidangnya telah menjadi kewenangan daerah otonom penerima. Penerima hanya boleh menggunakan dana tersebut untuk kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi transfer.

Terdapat berbagai tujuan pemberian *specific transfer* (transfer khusus), diantaranya untuk mendukung layanan dasar dan pencapaian tujuan nasional, untuk mempengaruhi pola

belanja daerah penerima, untuk mengakomodasi spillover benefit (penyediaan pelayanan publik oleh daerah tertentu tetapi dimanfaatkan oleh penduduk daerah lain/tetangga), dan lain-lain. Namun jika dilihat pengertian transfer khusus menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka tidak semua tujuan transfer khusus tersebut terakomodasi oleh yang dinamai Dana Alokasi Khusus (DAK) di Indonesia. Sebagaimana disebutkan di UU 33/2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Jadi DAK menurut definisi UU 33/2004 hanya untuk tujuan prioritas nasional, padahal transfer khusus mestinya juga dapat dirancang dengan tujuan khusus lainnya seperti yang telah diuraikan di atas. Berbagai evaluasi terhadap DAK telah dilakukan, salah satunya adalah Handra (2007) yang menyatakan bahwa definisi DAK menurut UU 33/20014 dan PP 55/2005 sangat sempit yaitu hanya sebagai bantuan spesifik untuk belanja modal yang memerlukan dana pendamping, sehingga mengakibatkan DAK kurang fleksibel untuk menampung berbagai tujuan *inter-governmental transfer*, misalnya seperti yang diusulkan oleh Juanda *et al* (2013) untuk membantu penyediaan pelayanan pada standar minimum nasional melalui mekanisme DAK. Tidak salah jika kemudian dalam perkembangan hubungan keuangan pusat dan daerah muncul berbagai jenis transfer khusus di Undang-Undang APBN yang tidak sejalan lagi dengan definisi DAK menurut UU 33/2004. Perkembangan tersebut mungkin diperlukan untuk mengakomodasi berbagai tujuan dari bantuan Pemerintah yang pelaksanaannya menjadi urusan Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang APBN 2015 kemudian dikenal beberapa bentuk DAK untuk pembangunan fisik, yaitu DAK regular, DAK afirmasi dan DAK tambahan pada perubahan APBN. Kemudian pada APBN 2016 dikenal DAK regular, DAK afirmasi dan DAK Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD). Untuk tahun 2017, klasifikasi DAK fisik tersebut tetap dalam tiga kelompok seperti tahun 2016, namun mengalami penajaman definisi, dan dikenal istilah DAK Penugasan sebagai penganti DAK IPD. Untuk tahun 2017, **DAK Reguler** ditujukan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus dalam rangka pencapaian pemenuhan pelayanan publik, **DAK Penugasan** ditujukan untuk membantu mendanai kegiatan khusus dalam rangka pencapaian sasaran prioritas Nasional dan **DAK Afirmasi** ditujukan untuk membantu mendanai kegiatan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur publik dan sarana/prasarana pada wilayah daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.

Klasifikasi DAK fisik kedalam tiga kelompok memerlukan penajaman definisi dan tujuan yang ingin dicapai dari pemberian DAK tersebut. Untuk tahun 2017, ketiga jenis DAK sudah semakin jelas tujuannya. Namun terdapat kesamaan bidang, sehingga satu sama lain dapat tumpang tindih. Salah satu alternatif penajaman definisi dan tujuan ketiga kelompok DAK fisik dapat dilihat pada Tabel 1.

3.1 Kajian Bidang DAK Fisik Tahun 2018

3.3.1. RPJM dan RKP 2018

Untuk mengkaji Bidang DAK Fisik harus mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan RKP 2018. Dalam RPJMN 2015-2019 dinyatakan bahwa strategi pembangunan harus dikaitkan dengan prioritas pembangunan yang dibagi dalam 3 dimensi pembangunan dan kondisi perlunya. Tiga dimensi pembangunan tersebut adalah dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Dimensi pembangunan manusia terdiri dari revolusi mental, pendidikan, kesehatan dan perumahan. Dimensi pembangunan sektor unggulan terdiri dari kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. Dimensi pemerataan dan kewilayahan terdiri pemerataan antarkelompok pendapatan dan pemerataan antarwilayah (desa, perbatasan, tertinggal, perkotaan).

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 mempunyai tema "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan." Upaya untuk menjaga pertumbuhan 2017 dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018 yaitu memprioritaskan belanja Pemerintah untuk pencapaian sasaran Prioritas Nasional dengan cara:

- a) Memperbaiki Kualitas Belanja.
- b) Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif
- c) Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri
- d) Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur

3.3.2. Klasifikasi Jenis DAK Fisik dan Sasaran Kebijakannya.

Untuk menyusun skala prioritas bidang dan menu kegiatan DAK Penugasan sesuai dengan Prioritas Nasional 2019, **perlu definisi, sasaran dan target yang jelas dalam pengklasifikasian setiap jenis DAK Fisik, yaitu antara DAK Reguler, DAK Penugasan, dan DAK Afirmasi**, yang secara ringkas dapat dilihat dalam Tabel 1.

DAK Reguler digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar dan harus menjadi prioritas serta pelaksanaannya harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Pengalokasian DAK Reguler ini berdasarkan usulan daerah (*proposal based*) mengenai bidang dan kegiatan-kegiatannya agar pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga daerahnya terpenuhi (mengingat APBD yang relatif terbatas jumlahnya), yaitu: Pendidikan (Dasar), Kesehatan (Pelayanan Dasar dan Kefarmasian), Air Minum (Sistem Penyediaan Air Minum), Sanitasi (Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal), Perumahan dan permukiman (Prasarana Sarana Utilitas), Sosial (Sarana dan Prasarana

Perlindungan dan Jaminan Sosial yang menjadi Urusan Daerah). DAK bidang Sosial ini belum diberikan pada Tahun 2018.

DAK Afirmasi digunakan **untuk membantu** mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah di daerah yang kondisinya masih tertinggal, wilayah perbatasan, wilayah kepulauan, dan daerah transmigrasi. DAK Afirmasi dimaksudkan untuk menambah DAK Reguler di daerah yang pelayanan dasar dan aksesibilitas masyarakatnya masih sangat rendah. Pengalokasian DAK Afirmasi ini dapat berdasarkan usulan daerah (*proposal based*) dan kebijakan Pemerintah Pusat (*top-down*) mengenai bidang dan kegiatan-kegiatannya yang dapat berupa tambahan kegiatan dalam DAK Reguler, yaitu: Pendidikan (Dasar), Kesehatan (Pelayanan Dasar dan Kefarmasian), Air Minum (SPAM), Sanitasi (IPAL Komunal), Perumahan dan permukiman (PSU), dan Transportasi (dalam rangka peningkatan akses pelayanan dasar).

DAK Penugasan digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas nasional dan sejalan dengan tema RKP Nasional, dan kondisi bidangnya masih tertinggal. DAK Penugasan ini dapat berdasarkan usulan daerah (proposal based) dan kebijakan Pemerintah Pusat (top-down) mengenai bidang dan kegiatan-kegiatannya, yaitu terkait tema RKP Tahun 2018 adalah: Pendidikan (SMA dan SMK), Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama), Air Minum (Air Baku), Sanitasi (SPAL Regional), Jalan (Prasarana Transportasi), Irigasi (Kabupaten/Kota), Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi), Produksi Pangan, Kelautan dan Perikanan, Sentra IKM, Pasar (Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional), Transportasi (Sarana Transportasi Darat dan Laut), Pariwisata.

Tabel 3.1 Masukan Terhadap Arah Kebijakan DAK Tahun 2018

DAK REGULER	DAK AFIRMASI	DAK PENUGASAN		
Digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait pelayanan dasar (SPM).	Digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah di daerah yang kondisinya masih tertinggal, wilayah perbatasan, wilayah kepulauan, dan daerah transmigrasi.	Digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas nasional dan sejalan dengan tema RKP nasional, dan kondisi bidangnya masih tertinggal.		

	DAK REGULER		DAK AFIRMASI		DAK PENUGASAN
1. 2.	Pendidikan (Dasar) Kesehatan (Pelayanan Dasar dan Kefarmasian)	1. 2.	Pendidikan (Dasar) Kesehatan (Pelayanan Dasar dan Kefarmasian)		Pendidikan (SMA dan SMK) Kesehatan (RS Rujukan
3.	Air Minum (SPAM)	3.	Air Minum (SPAM)	۷.	dan RS Pratama)
4. 5.	Sanitasi (IPAL Komunal) Perumahan dan permukiman (PSU)	4. 5.	Sanitasi (IPAL Komunal) Perumahan dan permukiman (PSU)	4.	Air Minum (Air Baku) Sanitasi (SPAL Regional) Jalan (Prasarana
6.	Sosial (Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Jaminan Sosial yang menjadi Urusan Daerah)	6.	Transportasi (dalam rangka peningkatan akses pelayanan dasar)	6.7.8.	Transportasi) Irigasi (Kabupaten/Kota) Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi) Produksi Pangan Kelautan dan Perikanan
				10	. Sentra IKM . Pasar (Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional)
					. Transportasi (Sarana Transportasi Darat dan Laut) . Pariwisata

Sumber: Juanda et al (2017).

Selama ini, penentuan bidang/kegiatan DAK Fisik, hanya sedikit yang mengacu kepada Program Prioritas. Sesuai prinsip *Money Follows Program*, sektor/bidang yang dipilih harus yang mendukung program prioritas tersebut. Misalnya untuk program prioritas mengatasi stunting atau malnutrition, harus masuk sektor kesehatan, pendidikan, dan PUPR. Jadi DAK harus lintas kementerian. Petunjuk teknis (Juknis) DAK seharusnya kalau digabungkan akan menuju sesuatu dalam program prioritas. Bappenas harus mengkordinasi ini, sehingga menghasilkan Juknis dalam suatu Peraturan Presiden (PerPres), bukan milik Kementerian. Di Peru, selama 8 tahun dapat menurunkan stunting dari 28% menjadi 14% karena fokus pada program prioritas tersebut. Dalam RPJMN atau RKP ditengarai terlalu banyak fokus, sehingga akhirnya tidak fokus. Ketika memimpin di Solo, program Jokowi terfokus, sehingga ada SKPD yang tidak begitu terkait dengan program prioritas, hanya diberi biaya rutin saja.

Begitu juga sebaliknya, karena berusaha membangkitkan kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk mengkaitkan dengan (mengejar) program, seringkali lupa pada fungsinya (money follows function). Misalnya dengan dijadikannya perbatasan jadi program prioritas sebagai etalase NKRI, berusaha disediakan guru-guru dengan insentif memadai dan berbagai infrastruktur lainnya. Adanya program ini jangan semua urusan diambil oleh suatu Kementerian, misalnya Kementerian Kordinator Maritim karena terkait dengan daerah paling luar atau kepulauan.

Jika melihat jumlah program dan kegiatan prioritas Tahun 2018 relatif sudah mulai terfokus karena jumlahnya sudah mulai sedikit (lihat Tabel 2). Akan tetapi jika kita melihat DAK Fisik yang telah ditetapkan Pemerintah untuk TA 2018, dalam Tabel 3, terlihat ada ketidak-konsistenan untuk DAK Reguler yang ditujukan untuk penyediaan pelayanan dasar dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Urusan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, sesuai UU No 23 tahun 2014, dimasukkan juga dalam klasifikasi DAK Reguler, seperti Pasar, IKM, Pertanian, serta Kelautan dan Perikanan. Seharusnya supaya lebih fokus, harus sesuai definisi, sasaran dan target dari jenis DAK nya. Bidang-bidang tersebut lebih sesuai dimasukkan dalam jenis DAK Penugasan yang tujuannya untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu (Tabel 3); atau sesuai Definisi dan target dalam Tabel 1, digunakan **untuk membantu** mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas nasional dan sejalan dengan tema RKP Nasional, dan kondisi bidangnya masih tertinggal.

Tabel 3.2 Rekapitulasi Prioritas Nasional: Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan 2018

URAIAN	RKP 2017	RANCANGAN RKP 2018
Prioritas Nasional	24	10
Program Prioritas	139	30
Kegiatan Prioritas	1,171	154

Tabel 3.3 Rancangan Bidang Dana ALokasi Khusus Tahun Anggaran 2018

DAK REGULER	DAK AFIRMASI	DAK PENUGASAN
Tujuan: Untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan	Tujuan: Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang fokus pada Lokasi Prioritas (Kecamatan) pada Kab/ Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based).	Tujuan: Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah dengan lingkup kegiatan yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu.

DAK REGULER	DAK AFIRMASI	DAK PENUGASAN
1. Pendidikan	1. Kesehatan (Puskesmas)	1. Pendidikan (SMK)
2. Kesehatan dan KB	2. Perumahan dan Permukiman	2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama)
3. Air Minum	3. Transportasi	3. Air Minum
4. Sanitasi	4. Pendidikan	4. Sanitasi
5. Perumahan dan Permukiman	5. Air Minum	5. Jalan
6. Pasar	6. Sanitasi	6. Irigasi
7. IKM		7. Pasar
8. Pertanian		8. Energi Skala Kecil
9. Kelautan dan Perikanan		9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10. Pariwisata		
11. Jalan		

METODOLOGI

tudi Rekomendasi Bidang DAK Fisik Tahun 2019 ini dilakukan melalui proses kajian *desk study*, forum diskusi lintas sektor, diskusi kelompok terfokus (FGD) antar Kementerian/Lembaga, diskusi kelompok terfokus (FGD) di masing-masing Kementerian Teknis (seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat), serta wawancara dengan beberapa Pemda, baik diacara harmonisasi-sinkronisasi DAK ataupun di masing-masing daerah tempat peneliti tinggal.

4.1. Desk Study

Desk study dilakukan di tahap awal untuk mempelajari dokumen terkait dengan studi ini, yang terdiri dari:

- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta peraturan turunannya (PP dan PMK)
- Dokumen perencanaan dan anggaran, seperti: RPJMN, RKPNAS, NK APBN, UU APBN, NK APBNP, dan UU APBNP, minimal dua tahun terakhir, serta RPJMD, RKPD, dan APBD.
- Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) untuk revisi UU No. 33 Tahun 2004.

Hasil dari studi dokumen ini digunakan untuk menyusun pedoman FGD dan kuesioner, serta merancang kerangka analisis. Berdasarkan hasil desk study ini diperkirakan tema RKP 2019 adalah "Memacu Infrastruktur untuk Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan".

4.2. Sumber Data (Sekunder dan Primer)

Data yang dikumpulkan dalam kajian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa dokumen seperti Dokumen perencanaan dan anggaran, seperti: RPJMN, RKPNAS, NK APBN, UU APBN, NK APBNP, dan UU APBNP, minimal dua tahun terakhir, serta RPIMD, RKPD, dan APBD.

Data primer dikumpulkan dari hasil FGD dengan masing-masing Kementerian/Lembaga serta beberapa Pemda terkait dengan bidang DAK 2 tahun terakhir dan DAK ke depan.

4.3. Instrumen Kajian (Kuesioner dan Wawancara) untuk **Data Primer**

Tim Kajian bersama BAPPENAS telah menyusun instrumen kajian lapangan yang berupa daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai panduan dalam melakukan wawancara mendalam dan FGD bersama para pemangku kepentingan di Pusat maupun di Kabupaten/Kota dan Provinsi terkait Rekomendasi bidang DAK tahun 2019. Instrumen ini dikirim ke K/L oleh Bappenas.

Dalam FGD di Jakarta ditanyakan Prioritas Nasional untuk Tahun 2019 dan Program Prioritas untuk masing-masing Prioritas Nasional tersebut. Dari masing-masing Program Prioritas 2019, ditanyakan juga kegiatan-kegiatan apa saja yang diprioritaskan, dan program prioritas mana yang akan didukung oleh DAK Fisik Tahun 2019. Sasaran dan target yang diinginkan (dan juga yang telah dicapai) dalam program prioritas dan kegiatannya, ditanyakan juga dalam FGD ini. Sebagai acuan awal studi, bisa dikaji Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada RKP Tahun 2018 (Tabel 4) dan DAK Fisik Tahun 2018 (Tabel 3).

Dalam wawancara dengan beberapa daerah telah didiskusikan atau ditanyakan juga sasaran dan target yang sudah dicapai di daerah tersebut, terkait dengan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang sudah disampaikan oleh Kementerian/Lembaga terkait, dari hasil FGD di Jakarta.

Tabel 4.1 Proritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2018

	Prioritas Nasional	Program Prioritas 2018		
l.	Pendidikan	 Pendidikan Vokasi Peningkatan Kualitas Guru 		
II.	Kesehatan	 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) 		
III.	Perumahan dan Permukiman	6. Penyediaan Perumahan Layak7. Air Bersih dan Sanitasi		

	Prioritas Nasional	Program Prioritas 2018
IV.	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	 Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) Pengembangan 3 Kawasan Ekonomi Khusus/KEK (dari 10) Pengembangan 3 Kawasan Industri/KI (dari 14) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
V.	Ketahanan Energi	13. EBT dan Konservasi Energi 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi
VI.	Ketahanan Pangan	15. Peningkatan Produksi Pangan16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk Irigasi)
VII.	Penanggulangan Kemiskinan	17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 19. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
VIII.	Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman	20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan intermodal21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
IX.	Pembangunan Wilayah	 Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan Reforma Agraria Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (antara lain: Kebakaran Hutan) Percepatan Pembangunan Papua
X.	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	27. Penguatan Pertahanan28. Stabilitas Politik dan Keamanan29. Kepastian Hukum30. Reformasi Birokrasi

Sumber: Bappenas, 2016

4.4. Analisis Bidang, Subbidang dan Kegiatan DAK Fisik pada **Tahun 2018**

Salah satu pendekatan menentukan Bidang, Subbidang dan Kegiatan DAK pada Tahun 2019, dapat dianalisis dari Data Bidang, Subbidang dan Kegiatan DAK yang diusulkan untuk Tahun 2018:

- a. Apakah cukup banyak Pemda yang mengusulkan, dan apakah disetujui oleh K/L di Pusat. Jika banyak diusulkan dan disetujui juga oleh K/L, serta dikonfirmasi dalam FGD dipusat bahwa kegiatan itu memang masih dibutuhkan, maka akan diusulkan juga untuk Tahun 2019.
- b. Apakah cukup banyak Pemda yang mengusulkan, dan apakah disetujui oleh K/L di Pusat. Jika banyak diusulkan dan sedikit yang disetujui oleh K/L, serta dikonfirmasi dalam FGD dipusat bahwa kegiatan itu sedikit disetujui karena kendala angaran tapi masih dibutuhkan, maka akan diusulkan juga untuk Tahun 2019.
- c. Apakah cukup banyak Pemda yang mengusulkan, dan apakah disetujui oleh K/L di Pusat. Jika sedikit diusulkan dan sedikit disetujui juga oleh K/L, serta dikonfirmasi dalam FGD dipusat bahwa kegiatan itu memang sedikit dibutuhkan, maka kemungkinan tidak diusulkan untuk Tahun 2019. Kemungkinan lain, tidak semua Pemda tahu bahwa kegiatan tersebut dibutuhkan sehingga perlu konfirmasi melalui FGD atau interview. Kemungkinan lain juga karena Pemda tidak punya sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas untuk membuat proposal dalam bidang tertentu meskipun dibutuhkan.

Untuk menyimpulkan apakah jumlah unit kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari jumlah unit kegiatan yang disetujui kementerian teknis (K/L) untuk masing-masing Bidang dan Subbidang, digunakan statistik uji- dengan data berpasangan. Jika nilai- dari statistik uji- tersebut lebih kecil dari taraf nayata (=10%) maka dapat disimpulkan bahwa jumlah unit kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui kementerian teknis (K/L).

4.5. FGD untuk DAK Fisik Tahun 2019

Setelah dilakukan Analisis Bidang, Subbidang dan Kegiatan DAK pada Tahun 2018 dari data sinkron DAK, dilakukan FGD dengan semua K/L yang punya potensi untuk mengusulkan DAK 2019. FGD dilakukan dalam bulan Januari dan Februari 2019. Selain itu Tim juga menanyakan ke Pemda (baik waktu acara sinkronisasi DAK maupun di daerah tempat tinggalnya) berbagai aspek terkait DAK berbasis proposal ini, misalnya apakah Bidang, Sub Bidang dan kegiatan DAK 2018 ini masih diperlukan untuk DAK 2019, dan juga mengapa hanya sedikit daerah mengusulkan untuk kegiatan tertentu. Yang kemungkinan karena keterbatsan informasi dan ketersediaan SDM dalam menyusun proposal untuk bidang teknis tertentu.

Pertanyaan/Diskusi dengan Kemendagri dan beberapa K/L yang terkait:

- 1) DAK Reguler digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait pelayanan dasar (SPM). Apakah ke depan untuk mendorong pencapaian SPM di Daerah dibantu oleh pusat melalui DAK Reguler? Bagaimana untuk meyakinkan daerah dan K/L bahwa dokumentasi GAP capaian SPM yang dilaporkan di daerah adalah benar?
- 2) DAK Penugasan digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas nasional dan sejalan dengan tema RKP nasional, dan kondisi bidangnya masih tertinggal. DAK Afirmasi digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah di daerah yang kondisinya masih tertinggal, wilayah perbatasan, wilayah kepulauan, dan daerah transmigrasi. Karena kedua jenis DAK ini pada hakikatnya sama yaitu terkait prioritas nasional, Apakah DAK Afirmasi dan DAK Penugasan lebih baik digabung satu saja supaya lebih baik dari aspek manajemen, keefektifan dan fokus kegiatannya? Karena, misalnya dapat terjadi untuk daerah 3T, menerima juga DAK Penugasan padahal, menu kegiatannya yang dapat "serupa".

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Bidang Pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

alam RKP 2018 ada 3 jenis DAK yaitu DAK Reguler, DAK Afirmasi dan DAK Penugasan untuk Bidang Pendidikan yang diusulkan dan dikordinasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Jumlah kegiatan DAK 2018 yang ditetapkan untuk diusulkan oleh Pemda dapat dilihat dalam dua Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 berikut di bawah ini, yaitu tabel kegiatan untuk DAK Reguler dan Afirmasi, dan tabel kegiatan untuk DAK Penugasan. Jika semua kegiatan dalam bidang pendidikan tersebut digunakan **untuk membantu** mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar dan harus menjadi prioritas serta pelaksanaannya harus berpedoman pada SPM, maka harusnya semua kegiatan masuk jenis DAK Reguler. DAK Afirmasi Pendidikan (yang berpedoman pada SPM) dapat digabung ke dalam DAK Reguler karena digunakan **untuk membantu** mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah di daerah yang kondisinya masih tertinggal, wilayah perbatasan, wilayah kepulauan, dan daerah transmigrasi (3T). Jadi DAK Afirmasi hanya untuk menambah DAK Reguler di daerah yang pelayanan dasar dan aksesibilitas masyarakatnya masih sangat rendah.

Jika ada kegiatan yang hanya boleh diusulkan oleh daerah 3T, tinggal diinfokan ke daerah atau dalam e-planning DAK. Meskipun demikian, kegiatan seperti pembangunan rumah dinas atau mes guru, asrama mahasiswa dalam Tabel 5.1, sebenarnya terkait juga dengan pencapaian SPM sehingga dapat digabungkan dalam DAK Reguler. Dalam acara sinkronisasi DAK, ada daerah 3T yang tidak tahu bahwa sebenarnya dapat mengusulkan DAK Afirmasi, tapi pengetahuan daerah hanya mengisi DAK Reguler.

Dalam UU 23/2014 dan PP 2/2018 tentang SPM, Sub Bidang SMK untuk DAK 2018 dalam Tabel 5.2 adalah sebenarnya merupakan salah satu jenis pelayanan dasar Pendidikan Menengah pada SPM pendidikan Daerah Provinsi. Oleh karenanya menurut definisi, ini juga termasuk jenis DAK Reguler. Hal ini juga ditegaskan berdasarkan wawancara dengan perwakilan Kemendikbud dan isian kuesionernya bahwa tiga klasifikasi DAK (Reguler, Afirmasi, Penugasan) yang diberlakukan saat ini, sebaiknya hanya 2 klasifikasi, yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan, jika dilihat dari aspek manajemen, keefektifan dan fokus kegiatannya.

Dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 terlihat bahwa jumlah Pemda yang mengusulkan lebih banyak dari yang disetujui oleh Kemendikbud untuk 29 dari 44 kegiatan. Sedikitnya Pemda yang mengusulkan karena ketidaktahuan dari semua kegiatan yang dapat diusulkan. Bahkan untuk kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi jamban siswa/guru SD beserta sanitasinya, beberapa Pemda diberikan jumlah unit oleh K/L lebih banyak dari yang diusulkan. Akan tetapi secara umum ada kecenderungan jumlah unit yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui Kemendikbud sehingga berpotensi untuk diusulkan kembali untuk DAK 2019.

Tabel 5.1 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang Pendidikan, Menurut Sub-Bidang dan Jenis DAK Reguler dan Afirmasi Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 kedepan oleh Pemda Kabupaten/Kota dan Provinsi

Nama kegiatan DAK 2018	Jml Pemda yg Usul	Jml Pemda yg disetujui	Potensi diusulkan 2019 kedepan	
		K/L	Analisis	K/L
Sub Bidang SD, DAK Reguler				
Buku koleksi perpustakaan	286	280	Ya*	√; 2020
Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya	269	265	Ya+	√; 2020
Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya	435	426	Ya*	√; 2020
Rehabilitasi jamban siswaguru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya	167	165	Ya+	√; 2020
Rehabilitasi ruang kelas ruang penunjang lainnya ruang perpustakaan dan atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya	438	431	Ya*	√; 2020
Sub Bidang SD, DAK Afirmatif				
Pembangunan rumah dinas/mess guru	141	121	Ya	√; 2020
Sub Bidang SKB, DAK Reguler				

Nama kegiatan DAK 2018	Jml Pemda yg Usul	Jml Pemda yg disetujui	Potensi diusulkan 2019 kedepan	
		K/L	Analisis	K/L
Buku koleksi perpustakaan	184	152	Ya	√; 2020
Pembangunan ruang kelas baru RKB beserta perabotnya	158	128	Ya	√; 2020
Rehabilitasi jamban siswa guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya	51	48	Ya	√; 2020
Rehabilitasi ruang kelas ruang penunjang lainnya dan atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya	140	124	Ya	√; 2020
Sub Bidang SMP, DAK Reguler				
Buku koleksi perpustakaan sekolah	145	141	Ya*	√; 2020
Media pembelajaran	199	193	Ya*	√; 2020
Pembangunan jamban siswa guru beserta sanitasinya	176	175	Ya*	√; 2020
Pembangunan ruang kelas baru RKB beserta perabotnya	154	152	Ya*	√; 2020
Pembangunan ruang laboratorium IPA beserta perabotnya	251	247	Ya*	√; 2020
Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya	184	181	Ya*	√; 2020
Peralatan laboratorium dan alat peraga pendidikan	207	204	Ya*	√; 2020
Rehabilitasi jamban siswa guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya	128	126	Ya*	√; 2020
Rehabilitasi ruang belajar ruang penunjang lainnya ruang perpustakaan danatau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya	377	371	Ya*	√; 2020
Sarana PJOK dan atau seni budaya	133	133	Ya*	√; 2020
Sub Bidang SMP, DAK Afirmatif				
Pembangunan rumah dinas/mess guru	111	109	Ya+	√; 2020
Sub Bidang SMA, DAK Reguler				
Media pembelajaran	11	11	Ya*	√; 2020
Pembangunan jamban siswa guru beserta sanitasinya	10	10	Ya	√; 2020

	Jml Pemda yg Usul	Jml Pemda yg disetujui		diusulkan edepan
		K/L	Analisis	K/L
Pembangunan ruang kelas baru RKB beserta perabotnya	29	29	Ya*	√; 2020
Pembangunan ruang laboratorium IPA beserta perabotnya	23	23	Ya*	√; 2020
Peralatan pendidikan	20	20	Ya	√; 2020
Rehabilitasi jamban siswaguru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya	5	5	Ya*	√; 2020
Rehabilitasi ruang belajar ruang penunjang lainnya ruang perpustakaan dan atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya	28	28	Ya*	√; 2020
Sarana PJOK dan atau seni budaya	7	7	Ya+	√; 2020
Sub Bidang SMA, DAK Afirmatif				
Pembangunan asrama siswa	11	11	Ya	√; 2020
Pembangunan rumah dinas/mess guru	10	10	Ya	√; 2020
Sub Bidang SLB, DAK Reguler				
Media pembelajaran	8	8	Ya*	√; 2020
Rehabilitasi jamban siswaguru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat	4	3	Ya*	√; 2020
Pembangunan ruang kelas baru RKB beserta perabotnya	15	15	Ya+	√; 2020
Rehabilitasi ruang kelas, ruang penunjang lainnya dan atau ruang guru	13	11	Ya*	√; 2020

^{*} jumlah unit kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui K/L (uji-t dengan taraf nyata α=0.10)

⁺ beberapa Pemda diberikan jumlah unit oleh K/L lebih banyak dari yang diusulkan

Tabel 5.2 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang Pendidikan, Sub Bidang SMK dengan Jenis DAK Penugasan Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Provinsi

Nama kegiatan DAK 2018	Jml Pemda yg Usul	Jml Pemda yg disetujui	Potensi d 2019 ke	
		K/L	Analisis	K/L
Pembangunan ruang kelas baru RKB beserta perabotnya SMK penugasan 3T	21	20	Ya*	√; 2020
Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya SMK penugasan 3T	5	5	Ya	√; 2020
Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya SMK penugasan sektor unggulan	14	13	Ya*	√; 2020
Pembangunan ruang praktik siswa RPS beserta perabotnya SMK penugasan 3T	15	11	Ya	√; 2020
Pembangunan ruang praktik siswa RPS beserta perabotnya SMK penugasan sektor unggulan	28	28	Ya*	√; 2020
Pembangunan rumah dinas/mess guru (SMK Penugasan 3T)	12	11	Ya	√; 2020
Peralatan praktik utama/peralatan praktik produksi (SMK Penugasan 3T)	9	9	Ya	√; 2020
Peralatan praktik utama peralatan praktik produksi SMK penugasan sektor unggulan	24	23	Ya	√; 2020

^{*} jumlah unit kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui K/L (uji-t dengan taraf nyata α =0.10)

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Kemendikbud dan isian kuesionernya, terlihat dalam kolom terakhir Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 bahwa semua kegiatan DAK 2018 diusulkan juga untuk DAK 2019 bahkan juga untuk DAK 2020. Jadi hasil wawancara dan isian kuesionernya sama dengan hasil analisis Data DAK 2018 dari informasi jumlah pemda yang mengusulkan, jumlah Pemda yang disetujui K/L dan jumlah unit yang diusulkan (dan disetujui untuk) tiap Pemda.

Berdasarkan Lampiran Tabel 7.1 tentang Laporan Kinerja Kemendikbud 2015 dan juga isian kuesioner, umumnya indikator sasaran dari prioritas nasional sesuai karena target renstra sesuai dalam RPIMN. Masalah indikator yang lambat dicapai adalah dalam mengukur hasil belajar siswa dan kinerja guru. Misalnya indikator kinerja dalam ratarata nilai ujian sekolah dan ujian nasional yang masih rendah, yaitu sekitar 6. Begitu juga persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai Standar Nasional Pendidikan masih rendah, yaitu sekitar 46,51 %.

Program dan Kegiatan Prioritas yang diperlukan untuk DAK tahun 2019 ke depan terutama dalam penyelesaian rehabilitasi ruangan. Rehabilitasi ruang ini mencakup bukan hanya ruang belajar saja, tapi juga ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta parabotnya mau pun tanpa parabotnya.

Secara prosedur ada konfirmasi provinsi dalam pengusulan DAK sehingga harusnya ada kordinasi antara Pemda Kabupaten/Kota dengan Pemda Provinsi dalam pengusulan DAK. Akan tetapi dalam realisasinya belum optimal kordinasi antara Pemda Kabupaten/ Kota dengan pemda provinsi.

5.2 Bidang Kesehatan (Kementerian Kesehatan)

Dalam RKP 2018 ada 3 jenis DAK yaitu **DAK Reguler**, **DAK Afirmasi** dan **DAK Penugasan** untuk *Bidang Kesehatan* yang diusulkan dan dikordinasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Jumlah kegiatan DAK 2018 yang ditetapkan untuk diusulkan oleh Pemda dapat dilihat dalam Tabel 5.3 berikut di bawah ini. Pada kolom 1 berisi keterangan nama kegiatan menurut Sub Bidang untuk **DAK Reguler**, **DAK Afirmasi dan DAK Penugasan**. Jika semua kegiatan dalam bidang kesehatan tersebut digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar dan harus menjadi prioritas serta pelaksanaannya harus berpedoman pada SPM, maka harusnya semua kegiatan masuk jenis DAK Reguler. DAK Afirmasi Kesehatan (yang berpedoman pada SPM) dapat digabung ke dalam DAK Reguler karena digunakan **untuk membantu** mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah di daerah yang kondisinya masih tertinggal, wilayah perbatasan, wilayah kepulauan, dan daerah transmigrasi. Jadi DAK Afirmasi hanya untuk menambah DAK Reguler di daerah yang pelayanan dasar dan aksesibilitas masyarakatnya masih sangat rendah.

Dalam Tabel 5.3 terlihat bahwa untuk Sub Bidang yang sama, seperti Pelayanan Dasar atau Puskesmas, nama kegiatannya persis sama antara Jenis DAK Reguler dengan DAK Afirmasi. Oleh karenanya cukup beralasan jika jenis DAK Reguler dengan DAK Afirmasi ini digabungkan. Begitu juga ada 4 kegiatan yang nama kegiatannya persis sama untuk Jenis DAK Reguler Sub Bidang Pelayanan Rujukan antara Pemda Kab/Kota dengan Pemda Provinsi. Empat kegiatan Sub Bidang ini pun sama dengan yang ada di DAK Penugasan untuk RS rujukan nasional provinsi regional.

Jika ada kegiatan yang hanya boleh diusulkan oleh daerah 3T, tinggal diinfokan ke daerah atau dalam e-planning DAK. Dalam acara sinkronisasi DAK, ada daerah 3T yang tidak tahu bahwa sebenarnya dapat mengusulkan DAK Afirmasi, tapi daerah hanya tahunya mengisi DAK Reguler.

Sesuai UU 23/2014 dan PP 2/2018 tentang SPM, semua Sub Bidang dan Kegiatan dalam 3 jenis DAK Kesehatan 2018 dalam Tabel 5.3 adalah sebenarnya merupakan pelayanan dasar pada SPM kesehatan Daerah untuk pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, bayi lima tahun, penduduk usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, dengan tuberkulosis dan berrisiko terinfeksi HIV. Oleh karenanya menurut definisi, ini juga termasuk jenis DAK Reguler. Jadi tiga klasifikasi DAK (Reguler, Afirmasi, Penugasan) yang diberlakukan saat ini, sebaiknya hanya 2 klasifikasi, yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan, jika dilihat dari aspek manajemen, keefektifan dan fokus kegiatannya.

Dalam Tabel 5.3 terlihat bahwa jumlah Pemda yang mengusulkan lebih banyak dari yang disetujui oleh Kemenkes untuk 31 dari 33 kegiatan. Sedikitnya Pemda yang mengusulkan karena ketidaktahuan (menyusun proposal) dari semua kegiatan yang dapat diusulkan. Bahkan untuk kegiatan Penyediaan Prasarana Instalasi Farmasi Kab/ Kota dan Pembangunan baru rehabilitasi instalasi farmasi provinsi, beberapa Pemda diberikan jumlah unit oleh K/L lebih banyak dari yang diusulkan. Begitu juga dengan kegiatan Penyediaan alat kesehatan dan peralatan serta sistem informasi kesehatan pendukung puskesmas, Penyediaan alat mesin dan bahan untuk pengendalian penyakit kesehatan lingkungan kesehatan masyarakat, dan Penyediaan prasarana RS rujukan kabkota. Akan tetapi secara umum ada kecenderungan jumlah unit dari hampir semua kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui Kemenkes sehingga berpotensi untuk diusulkan kembali untuk DAK 2019.

Tabel 5.3 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang Kesehatan menurut Sub Bidang untuk DAK Reguler, DAK Afirmasi dan DAK Penugasan Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Kabupaten/Kota dan Provinsi

Nama kegiatan DAK 2018 Pe	Jml Pemda yg	Jml Pemda yg disetujui	Potensi di 201		
	Usul	Usul K/L	Analisis	K/L	
Sub Bidang Kefarmasian (Kab/Kota)	, DAK Regul	er 2018			
Pembangunan baru rehabilitasi instalasi farmasi kabkota	90	85	Ya	√	
Penyediaan obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota	493	484	Ya*	\checkmark	
Penyediaan Prasarana Instalasi Farmasi Kab/Kota	295	287	Ya+	\checkmark	
Sub Bidang Kefarmasian (Provinsi), DAK Reguler 2018					
Penyediaan Prasarana Instalasi Farmasi Provinsi	8	7	Ya	√	

Nama kegiatan DAK 2018	Jml Pemda yg	Jml Pemda yg disetujui	Potensi di 201	
	Usul	K/L	Analisis	K/L
Pembangunan baru rehabilitasi instalasi farmasi provinsi	25	22	Ya+	√
Sub Bidang Pelayanan Dasar (Kab/	Kota), DAK Re	eguler 2018		
Pembangunan dan rehabilitasi bangunan puskesmas non afirmasi dan pendukungnya	440	436	Ya	\checkmark
Penyediaan alat kesehatan dan peralatan serta sistem informasi kesehatan pendukung puskesmas	390	382	Ya	\checkmark
Penyediaan alat mesin dan bahan untuk pengendalian penyakit kesehatan lingkungan kesehatan masyarakat	375	361	Ya+	V
Penyediaan prasarana puskesmas non afirmasi	399	392	Ya	\checkmark
Sub Bidang Puskesmas (Kab/Kota),	DAK Afirmat	if 2018		
Pembangunan dan rehabilitasi bangunan puskesmas dan pendukungnya	56	54	Ya	\checkmark
Penyediaan alat kesehatan dan peralatan serta sistem informasi kesehatan pendukung puskesmas	45	45	Ya+	\checkmark
Penyediaan alat mesin dan bahan untuk pengendalian penyakit kesehatan lingkungan kesehatan masyarakat	46	44	Ya+	\checkmark
Penyediaan prasarana puskesmas	45	45	Ya*	√
Sub Bidang Pelayanan Rujukan (Ka	b/Kota), DAK	Reguler 2018		
Pembangunan dan rehabilitasi RS kabkota selain DAK penugasan	263	255	Ya	√
Penyediaan alat kesehatan di RS kabkota selain DAK penugasan	408	398	Ya	√
Penyediaan kendaraan UTD dan ambulance untuk RS kabkota selain DAK penugasan	159	154	Ya	\checkmark
Penyediaan prasarana RS kabkota selain DAK penugasan	170	163	Ya+	√
Sub Bidang Pelayanan Rujukan (Pro	ovinsi), DAK I	Reguler 2018		
Pembangunan dan rehabilitasi RS provinsi selain DAK penugasan	23	22	Ya	√
Penyediaan alat kesehatan di RS orovinsi selain DAK penugasan	32	31	Ya	√

Nama kegiatan DAK 2018	Jml Pemda yg	Jml Pemda yg disetujui	Potensi di 201	
	Usul	K/L	Analisis	K/L
Penyediaan kendaraan UTD dan ambulance untuk RS provinsi selain DAK penugasan	17	17	Ya*	√
Penyediaan prasarana RS provinsi selain DAK penugasan	22	21	Ya	\checkmark
Sub Bidang RS Rujukan dan RS Prat	ama (Kab/Ko	ota), DAK Penu	gasan 2018	
Gedung prasarana dan alat pelayanan UTD di daerah	17	11	Ya	\checkmark
Pembangunan dan rehabilitasi RS rujukan nasional provinsi regional	28	16	Ya	\checkmark
Pembangunan RS pratama			Ya	√
Pengadaan peralatan pendukung imunisasi	215	122	Ya	√
Penyediaan alat kesehatan RS rujukan nasional provinsi regional	32	20	Ya	√
Penyediaan kendaraan UTD dan ambulance RS rujukan nasional provinsi regional	11	7	Ya	√
Penyediaan prasarana RS rujukan nasional provinsi regional	19	8	Ya	√
Rehabilitasi laboratorium schistosomiasis	2	0	Ya	√
Sub Bidang RS Rujukan dan RS Prat	ama (Provin	si), DAK Penug	asan 2018	
Pembangunan dan rehabilitasi RS rujukan nasional provinsi regional	5	2	Ya	\checkmark
Penyediaan alat kesehatan RS rujukan nasional provinsi regional	7	3	Ya	\checkmark
Pengembangan Balai Pelatihan Kesehatan Daerah dan alat penunjang Diklat	8	4	Ya	√
Penyediaan kendaraan UTD dan ambulance RS rujukan nasional provinsi regional	2	1	Ya	\checkmark
Penyediaan prasarana RS rujukan nasional provinsi regional	19	8	Ya	√

^{*} jumlah unit kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui K/L (uji-t dengan taraf nyata α=0.10)

⁺ beberapa Pemda diberikan jumlah unit oleh K/L lebih banyak dari yang diusulkan

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Kemenkes, terlihat dalam kolom terakhir Tabel 5.3 bahwa semua kegiatan DAK 2018 diusulkan juga untuk DAK 2019. Jadi hasil wawancara sama dengan hasil analisis Data DAK 2018 dari informasi jumlah pemda yang mengusulkan, jumlah Pemda yang disetujui K/L dan jumlah unit yang diusulkan (dan disetujui untuk) tiap Pemda.

Berdasarkan Lampiran Tabel 7.2 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, terlihat bahwa angka kematian ibu, angka kematian bayi dan prevalensi stunting masih relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa status kesehatan dan gizi masyarakat perlu ditingkatkan, diantaranya melalui alokasi DAK. Indikator prevalensi tuberkulosis dan prevalensi HIV juga masih relatif tinggi sehingga perlu pengendalian penyakit tersebut. Begitu juga perlu peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dalam ketersediaan puskesmas di tiap kecamatan dan ketersediaan RSUD di tia kabupaten/kota.

Secara prosedur ada konfirmasi provinsi dalam pengusulan DAK sehingga harusnya ada kordinasi antara Pemda Kabupaten/Kota dengan Pemda Provinsi dalam pengusulan DAK. Akan tetapi dalam realisasinya belum optimal kordinasi antara Pemda Kabupaten/Kota dengan pemda provinsi.

5.3 Bidang Pekerjaan Umum (Sanitasi dan Air Minum)

Dalam RKP 2018 ada 3 jenis DAK yaitu DAK Reguler, DAK Afirmasi dan DAK Penugasan untuk **Bidang Sanitasi** yang diusulkan dan dikordinasi oleh Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).

Jumlah kegiatan DAK 2018 yang ditetapkan untuk diusulkan oleh Pemda dapat dilihat dalam Tabel 5.4 berikut di bawah ini. Pada kolom 1 berisi keterangan nama kegiatan menurut Sub Bidang untuk DAK Reguler, DAK Afirmasi dan DAK Penugasan. Jika semua kegiatan dalam bidang sanitasi tersebut digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar dan harus menjadi prioritas serta pelaksanaannya harus berpedoman pada SPM, maka harusnya semua kegiatan masuk jenis DAK Reguler. **DAK Afirmasi** Sanitasi (yang berpedoman pada SPM) dapat digabung ke dalam DAK Reguler karena digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah di daerah yang kondisinya masih tertinggal, wilayah perbatasan, wilayah kepulauan, dan daerah transmigrasi. Jadi DAK Afirmasi hanya untuk menambah DAK Reguler di daerah yang pelayanan dasar dan aksesibilitas masyarakatnya masih sangat rendah.

Dalam Tabel 5.4 terlihat bahwa untuk kegiatan-kegiatan di Sub Bidang Sanitasi relatif sama, bahkan kegiatan Pembangunan tangki septik skala komunal (5 10 KK), nama kegiatannya persis sama antara Jenis DAK Reguler dengan DAK Afirmasi. Oleh

karenanya cukup beralasan jika jenis DAK Reguler dengan DAK Afirmasi ini digabungkan.

Jika ada kegiatan yang hanya boleh diusulkan oleh daerah 3T, tinggal diinfokan ke daerah atau dalam e-planning DAK. Dalam acara sinkronisasi DAK, ada daerah 3T yang tidak tahu bahwa sebenarnya dapat mengusulkan DAK Afirmasi, tapi daerah hanya tahunya mengisi DAK Reguler.

Sesuai UU 23/2014 dan PP 2/2018 tentang SPM, semua Sub Bidang dan Kegiatan dalam 3 jenis DAK Sanitasi 2018 dalam Tabel 5.4 adalah sebenarnya merupakan pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Oleh karenanya menurut definisi, 3 jenis DAK Sanitasi ini termasuk DAK Reguler.

Dalam Tabel 5.4 terlihat bahwa jumlah Pemda yang mengusulkan lebih banyak dari yang disetujui oleh KemenPUPR untuk semua 12 kegiatan. Sedikitnya Pemda yang mengusulkan karena ketidaktahuan (menyusun proposal) dari semua kegiatan yang dapat diusulkan. Secara umum ada kecenderungan jumlah unit dari hampir semua kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui Kementerian PUPR sehingga berpotensi untuk diusulkan kembali untuk DAK 2019.

Tabel 5.4 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang Sanitasi dan Sub Bidang Sanitasi Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Kabupaten/Kota

Nama kegiatan DAK 2018	Jml Pemda yg	Jml Pemda yg disetujui	Potensi di 201	
	Usul	K/L	Analisis	K/L
DAK Reguler 2018				
Pembangunan tangki septik skala komunal (5 10 KK)	79	69	Ya	\checkmark
SPALD terpusat skala permukiman yang terdiri dari instalasi pengolahan air limbah domestik ipald skala permukiman jaringan pengumpul dan sambungan rumah jumlah layanan minimal 50 KK	145	137	Ya*	\checkmark
SPALD terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD permukiman skala komunal jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK serta parasarana mandi cuci kakus MCK	65	60	Ya*	√
DAK Afirmatif 2018				
Pembangunan baru SPALD terpusat	21	17	Ya	√
Pembangunan tangki septik skala individual	20	8	Ya	√
Pembangunan tangki septik skala komunal 5 10 KK	33	22	Ya	√

Nama kegiatan DAK 2018	Jml Pemda yg	Jml Pemda yg disetujui	Potensi di 201	
	Usul	K/L	Analisis	K/L
DAK Penugasan 2018				
Pembangunan baru spald terpusat minimal 50 KK serta prasarana MCK di kawasan permukiman kumuh	Tdk tersedia datanya		Ya	\checkmark
Pembangunan baru Spald terpusat skala permukiman	84	56	Ya*	\checkmark
Pembangunan MCK dan jaringan perpipaan	41	33	Ya*	\checkmark
Pembangunan sistem pengelolaan lumpur tinja	29	12	Ya+	\checkmark
Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar menjadi akses layak pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan odf selama minimal 2 tahun	53	29	Ya	\checkmark
Pembangunan tangki septik skala komunal 5 10 kk di kawasan permukiman kumuh	41	26	Ya+	√
Penambahan pipa pengumpul dan sr untuk kabupatenkota yang telah memiliki ipald terpusat skala kota dan permukiman	16	10	Ya	\checkmark

^{*} jumlah unit kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui K/L (uji-t dengan taraf nyata α=0.10)

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan KemenPUPR dan Bappenas, terlihat dalam kolom terakhir Tabel 5.4 bahwa semua kegiatan DAK 2018 diusulkan juga untuk DAK 2019. Jadi hasil wawancara sama dengan hasil analisis Data DAK 2018 dari informasi jumlah pemda yang mengusulkan, jumlah Pemda yang disetujui K/L dan jumlah unit yang diusulkan (dan disetujui untuk) tiap Pemda.

Secara prosedur ada konfirmasi provinsi dalam pengusulan DAK sehingga harusnya ada kordinasi antara Pemda Kabupaten/Kota dengan Pemda Provinsi dalam pengusulan DAK. Akan tetapi dalam realisasinya belum optimal kordinasi antara Pemda Kabupaten/Kota dengan pemda provinsi.

Dalam RKP 2018 ada 3 jenis DAK yaitu **DAK Reguler**, **DAK Afirmasi** dan **DAK Penugasan** untuk **Bidang Air Minum** yang diusulkan dan dikordinasi oleh Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Akan tetapi tidak tersedia data sinkron DAK 2018 sehingga tidak dapat dianalisis secara kuantitatif.

⁺ beberapa Pemda diberikan jumlah unit oleh K/L lebih banyak dari yang diusulkan

Sesuai UU 23/2014 dan PP 2/2018 tentang SPM, semua Sub Bidang dan Kegiatan dalam 3 jenis DAK Air Minum 2018 adalah merupakan **pelayanan da**sar pada SPM Pekerjaan Umum untuk pemenuhan kebutuhan air minum curah. Oleh karenanya menurut definisi, jenis DAK Air Minum ini termasuk DAK Reguler.

Jika semua kegiatan dalam bidang Air Minum tersebut digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar dan harus menjadi prioritas serta pelaksanaannya harus berpedoman pada SPM, maka harusnya semua kegiatan masuk jenis DAK Reguler. DAK Afirmasi Air Minum (yang berpedoman pada SPM) dapat digabung ke dalam DAK Reguler karena digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah di daerah yang kondisinya masih tertinggal, wilayah perbatasan, wilayah kepulauan, dan daerah transmigrasi. Jadi DAK Afirmasi hanya untuk menambah DAK Reguler di daerah yang pelayanan dasar dan aksesibilitas masyarakatnya masih sangat rendah.

Jika ada kegiatan yang hanya boleh diusulkan oleh daerah 3T, tinggal diinfokan ke daerah atau dalam e-planning DAK. Dalam acara sinkronisasi DAK, ada daerah 3T yang tidak tahu bahwa sebenarnya dapat mengusulkan DAK Afirmasi, tapi daerah hanya tahunya mengisi DAK Reguler.

Dari berbagai studi Sub Bidang Air Minum ini masih dibutuhkan untuk DAK 2019 karena banyak sekali daerah yang belum mencapai SPM. Bahkan sekitar 30 persen Kabupaten/ Kota belum mempunyai akses sama sekali ke air minum atau air bersih.

Berdasarkan Lampiran Tabel 7.4 tentang Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2016, terlihat bahwa capaian indikator yang terkait dengan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, dan kapasitas tampung sumber-sumber air masih relatif rendah.

5.4 Bidang Perumahan dan Pemukiman (Kementerian PUPR)

Dalam RKP 2018 ada 2 jenis DAK yaitu DAK Reguler dan DAK Afirmasi untuk Bidang Perumahan dan Pemukiman yang diusulkan dan dikordinasi oleh Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).

Jumlah kegiatan DAK 2018 yang ditetapkan untuk diusulkan oleh Pemda dapat dilihat dalam Tabel 5.5 berikut di bawah ini. Pada kolom 1 berisi keterangan nama kegiatan menurut Sub Bidang untuk **DAK Reguler** dan **DAK Afirmasi**. Jika semua kegiatan dalam bidang Perumahan dan Pemukiman tersebut digunakan **untuk membantu** mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar dan harus menjadi prioritas serta pelaksanaannya harus berpedoman pada SPM, maka harusnya semua kegiatan masuk jenis DAK Reguler. DAK Afirmasi Perumahan dan Pemukiman (yang

berpedoman pada SPM) dapat digabung ke dalam DAK Reguler karena digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah di daerah yang kondisinya masih tertinggal, wilayah perbatasan, wilayah kepulauan, dan daerah transmigrasi. Jadi DAK Afirmasi hanya untuk menambah DAK Reguler di daerah yang pelayanan dasar dan aksesibilitas masyarakatnya masih sangat rendah.

Dalam Tabel 5.5 terlihat bahwa untuk kegiatan-kegiatan di Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman pada hakikatnya relatif sama, bahkan kegiatan Pembangunan baru apabila rumah yang mengalami rusak total, **nama kegiatannya persis sama antara Jenis DAK** Reguler dengan DAK Afirmasi. Oleh karenanya cukup beralasan jika jenis DAK Reguler dengan DAK Afirmasi ini digabungkan.

Jika ada kegiatan yang hanya boleh diusulkan oleh daerah 3T, tinggal diinfokan ke daerah atau dalam e-planning DAK. Dalam acara sinkronisasi DAK, ada daerah 3T yang tidak tahu bahwa sebenarnya dapat mengusulkan DAK Afirmasi, tapi daerah hanya tahunya mengisi DAK Reguler.

Sesuai UU 23/2014 dan RPP SPM, semua Sub Bidang dan Kegiatan dalam 2 jenis DAK Perumahan dan Pemukiman 2018 dalam Tabel 5.5 adalah sebenarnya merupakan pelayanan dasar pada SPM Perumahan dan Pemukiman untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah. Oleh karenanya menurut definisi, 2 jenis DAK Perumahan dan Pemukiman ini termasuk DAK Reguler.

Dalam Tabel 5.5 terlihat bahwa jumlah Pemda yang mengusulkan lebih banyak dari yang disetujui oleh KemenPUPR untuk semua 4 kegiatan yang tersdia datanya. Sedikitnya Pemda yang mengusulkan karena ketidaktahuan (menyusun proposal) dari semua kegiatan yang dapat diusulkan. Secara umum ada kecenderungan jumlah unit dari hampir semua kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui Kementerian PUPR sehingga berpotensi untuk diusulkan kembali untuk DAK 2019.

Tabel 5.5 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Kabupaten/Kota

Nama kegiatan DAK 2018	Jml Pemda yg	Jml Pemda yg disetujui	Potensi di 201	
	Usul	K/L	Analisis	K/L
DAK Reguler 2018				
Pembangunan baru apabila rumah yang mengalami rusak total atau seluruh komponen bangunan baik struktural dan non structural	54	44	Ya*	√
Pembangunan baru untuk rumah yang terkena dampak pembangunan infrastruktur publik dalam rangka penanganan permukiman kumuh dan atau pencegahan permukiman kumuh	Tidak tersedia datanya			
Peningkatan kualitas apabila rumah mengalami rusak ringan rusak sedang dan rusak berat	168	145	Ya*	V
Peningkatan kualitas untuk rumah yang terkena dampak pembangunan infrastruktur publik dalam rangka penanganan permukiman kumuh danatau pencegahan permukiman kumuh	Tidak tersedia datanya			
DAK Afirmatif 2018				
Pembangunan rumah khusus pada beberapa kabupaten kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	Tidak tersedia datanya			
Pembangunan masyarakat yang belum memiliki rumah namun memiliki kavling tanah masyarakat	Tidak tersedia datanya			
Pembangunan baru apabila rumah yang mengalami rusak total atau seluruh komponen bangunan baik struktural dan non structural	50	45	Ya*	V
Peningkatan kualitas secara swadaya apabila rumah mengalami rusak ringan rusak sedang dan rusak berat	75	67	Ya*	√

^{*} jumlah unit kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui K/L (uji-t dengan taraf nyata α=0.10)

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan KemenPUPR dan Bappenas, terlihat dalam kolom terakhir Tabel 5.5 bahwa semua kegiatan DAK 2018 diusulkan juga untuk DAK 2019. Jadi hasil wawancara sama dengan hasil analisis Data DAK 2018 dari informasi jumlah pemda yang mengusulkan, jumlah Pemda yang disetujui K/L dan jumlah unit yang diusulkan (dan disetujui untuk) tiap Pemda. Berdasarkan Lampiran Tabel 7.3 tentang Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016, terlihat bahwa capaian indikator Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, masih relatif rendah.

5.5 Bidang Perdagangan (Kementerian Perdagangan)

Dalam RKP 2018 ada jenis **DAK Reguler** dan **DAK Penugasan** untuk *Bidang Pasar* yang diusulkan dan dikordinasi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Berdasarkan diskusi disarankan oleh Kemendag, sebaiknya nama bidangnya diganti dengan nama Bidang Perdagangan, karena Pasar adalah nama Sub Bidang saja dan kebetulan Sub Bidangnya sama untuk DAK Reguler dan DAK Penugasan.

Jumlah jenis kegiatan DAK 2018 yang ditetapkan untuk diusulkan oleh Pemda adalah 4 kegiatan untuk DAK Reguler dan 2 kegiatan untuk DAK Penugasan di Kabupaten/Kota, yang dapat dilihat dalam Tabel berikut di bawah ini. DAK Reguler sebaiknya digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar dan harus menjadi prioritas serta pelaksanaannya harus berpedoman pada SPM. Oleh karenanya Bidang Perdagangan ini sebaiknya untuk Jenis DAK Penugasan saja, jika akan diusulkan lagi untuk DAK 2019.

Dalam Tabel 5.6 terlihat bahwa jumlah Pemda yang mengusulkan lebih banyak dari yang disetujui oleh Kemendag untuk semua kegiatan. Begitu juga ada kecenderungan jumlah unit yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui Kemendag sehingga berpotensi untuk diusulkan kembali untuk DAK 2019.

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Kementerian Perdagangan dan Bappenas, terlihat dalam kolom terakhir Tabel 5.6 bahwa semua kegiatan DAK 2018 diusulkan juga untuk DAK 2019. Jadi hasil wawancara sama dengan hasil analisis Data DAK 2018 dari informasi jumlah pemda yang mengusulkan, jumlah Pemda yang disetujui K/L dan jumlah unit yang diusulkan (dan disetujui untuk) tiap Pemda.

Berdasarkan Lampiran Tabel 7.5 tentang Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2015, terlihat bahwa capaian beberapa indikator pertumbuhan justru negatif. Capaian pertumbuhan negative, diantaranya adalah pertumbuhan ekspor non-migas, pertumbuhan ekspor jasa, pertumbuhan ekspor non-migas ke pasar utama, pertumbuhan ekspor non-migas produk utama. Pemerintah sekarang menargetkan pembangunan 5000 pasar rakyat. Pada tahun 2018 diharapkan secara kumulatif 4000 pasar rakyat baru sudah terbangun.

Tabel 5.6 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang Perdagangan dan Sub Bidang Pasar Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Kabupaten/Kota

Nama kegiatan DAK 2018	Jml Pemda yg Usul	Jml Pemda yg disetujui K/L	Potensi diu 2019	
			Analisis	K/L
DAK Reguler 2018				
Pasar Rakyat	315	296	Ya*	√
Pasar rakyat pasca bencana	16	11	Ya*	√
Sarana gerai maritim	6	4	Ya	√
UPTD metrologi legal	75	72	Ya	√
DAK Penugasan 2018				
Pasar Rakyat	133	112	Ya*	√
Optimalisasi Gudang SRG	18	17	Ya*	√

^{*} jumlah unit kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui K/L (uji-t dengan taraf nyata α=0.10)

Untuk DAK Reguler 2018, dari 315 Pemda Kab/Kota yang mengusulkan kegiatan Pasar *Rakyat*, yang disetujui Kemendag 296 Pemda. Ada 11 Pemda belum Final dalam Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi usulan DAK 2018. Dalam usulannya, ada 3 Pemda tidak mengisi volume yang diusulkan. Volume kegiatan yang diusulkan Pemda bervariasi mulai dari 1 sampai 20 unit, namun yang disetujui oleh Kemendag hanya bervariasi mulai 1 unit sampai 4 unit. Ada kecenderungan jumlah unit yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui Kemendag (dengan). Yang paling membutuhkan adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengusulkan 20 unit (disetujui 2), Kabupaten Sikka mengusulkan 10 unit (disetujui 2), Kabupaten Deiyai mengusulkan 14 unit (disetujui 2), dan Kabupaten Belitung Timur mengusulkan 10 unit (disetujui 1). Secara total, jumlah unit yang diusulkan Pemda sebanyak 817 unit yang sangat jauh melebihi jumlah unit yang disetujui Kemendag sebanyak 506 unit.

Dari 16 Pemda Kab/Kota yang mengusulkan kegiatan *Pasar Rakyat Pasca Bencana*, yang disetujui Kemendag 11 Pemda. Ada 5 Pemda belum Final dalam Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi usulan DAK 2018. Dalam usulannya, 16 Pemda mengisi volume yang diusulkan. Volume kegiatan yang diusulkan Pemda bervariasi mulai dari 1 sampai 85 unit, namun yang disetujui oleh Kemendag hanya 1 unit saja. Ada kecenderungan jumlah unit yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui Kemendag (dengan). Secara total, jumlah unit yang diusulkan Pemda sebanyak 100 unit yang sangat jauh melebihi jumlah unit yang disetujui Kemendag sebanyak 11 unit.

Dari 6 Pemda Kab/Kota yang mengusulkan kegiatan *Sarana Gerai Maritim*, yang disetujui Kemendag 4 Pemda. Ada 2 Pemda belum Final dalam Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi usulan DAK 2018. Dalam usulannya, 6 Pemda mengisi volume yang diusulkan. Volume kegiatan yang diusulkan Pemda hanya 1 unit saja. Jumlah unit yang diusulkan Pemda sama dengan yang disetujui Kemendag.

Dari 75 Pemda Kab/Kota yang mengusulkan kegiatan *UPTD Metrologi Legal*, yang disetujui Kemendag 72 Pemda. Ada 2 Pemda belum final dalam Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi usulan DAK 2018. Dalam usulannya, ada 1 Pemda tidak mengisi volume yang diusulkan. Volume kegiatan yang diusulkan Pemda bervariasi mulai dari 1 sampai 4 unit, dan yang disetujui oleh Kemendag bervariasi juga mulai 1 unit sampai 4 unit. Ada kecenderungan jumlah unit yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui Kemendag (dengan). Yang paling membutuhkan adalah Kabupaten Rokan Hilir mengusulkan 4 unit (disetujui 1). Secara total, jumlah unit yang diusulkan Pemda sebanyak 82 unit, melebihi jumlah unit yang disetujui Kemendag sebanyak 76 unit.

Untuk DAK Penugasan 2018, dari 133 Pemda Kab/Kota yang mengusulkan kegiatan Pasar Rakyat, yang disetujui Kemendag 112 Pemda. Ada 15 Pemda belum Final dalam Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi usulan DAK 2018. Dalam usulannya, ada 2 Pemda tidak mengisi volume yang diusulkan. Volume kegiatan yang diusulkan Pemda bervariasi mulai dari 1 sampai 10 unit, namun yang disetujui oleh Kemendag hanya bervariasi mulai 1 unit sampai 5 unit. Ada kecenderungan jumlah unit yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui Kemendag (dengan). Yang paling membutuhkan adalah Kabupaten Marowali Utara yang mengusulkan 10 unit (disetujui 2), dan Kabupaten Pandeglang yang mengusulkan 7 unit (disetujui 2). Secara total, jumlah unit yang diusulkan Pemda sebanyak 323 unit yang sangat jauh melebihi jumlah unit yang disetujui kemendag sebanyak 176 unit.

Dari 18 Pemda Kab/Kota yang mengusulkan kegiatan *Optimalisasi Gudang SRG* (Sistem Resi Gudang), yang disetujui Kemendag 17 Pemda. Ada 1 Pemda belum Final dalam Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi usulan DAK 2018. Dalam usulannya, semua pemda mengisi volume yang diusulkan. Volume kegiatan yang diusulkan Pemda bervariasi mulai dari 1 sampai 2 unit, namun yang disetujui oleh Kemendag hanya 1 unit untuk tiap Pemda yang mengusulkan. Ada kecenderungan jumlah unit yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui K/L (dengan p-value =0.08). Yang paling membutuhkan adalah Kabupaten Probolingo dan Kabupaten Pandeglang yang masing-masing mengusulkan 2 unit, tapi hanya 1 unit yang disetujui.

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan KemenDag dan Bappenas, terlihat dalam kolom terakhir Tabel 5.6 bahwa semua kegiatan DAK 2018 diusulkan juga untuk DAK 2019. Jadi hasil wawancara sama dengan hasil analisis Data DAK 2018 dari informasi jumlah pemda yang mengusulkan, jumlah Pemda yang disetujui K/L dan jumlah unit yang diusulkan (dan disetujui untuk) tiap Pemda.

5.6 Bidang Industri Kecil Menengah (IKM)

Dalam RKP 2018 ada jenis DAK Reguler untuk Bidang Industri Kecil Menengah (IKM) yang diusulkan dan dikordinasi oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Jumlah kegiatan DAK 2018 yang ditetapkan untuk diusulkan oleh Pemda adalah 2 kegiatan untuk DAK Reguler DAK Penugasan di Kabupaten/Kota, yang dapat dilihat dalam Tabel berikut di bawah ini.

DAK Reguler sebaiknya digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar dan harus menjadi prioritas serta pelaksanaannya harus berpedoman pada SPM. Oleh karenanya Bidang IKM ini sebaiknya untuk Jenis **DAK Penugasan saja**, jika akan diusulkan lagi untuk DAK 2019.

Dalam Tabel 5.7 terlihat bahwa jumlah Pemda yang mengusulkan lebih banyak dari yang disetujui oleh Kemenperin untuk semua kegiatan. Begitu juga ada kecenderungan jumlah unit yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui Kemenperin sehingga berpotensi untuk diusulkan kembali untuk DAK 2019.

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Kementerian Perindustrian dan Bappenas, terlihat dalam kolom terakhir Tabel 5.6 bahwa semua kegiatan DAK 2018 diusulkan juga untuk DAK 2019. Jadi hasil wawancara sama dengan hasil analisis Data DAK 2018 dari informasi jumlah pemda yang mengusulkan, jumlah Pemda yang disetujui K/L dan jumlah unit yang diusulkan (dan disetujui untuk) tiap Pemda.

Berdasarkan Lampiran Tabel 7.6 tentang Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016, terlihat bahwa capaian indicator terkait dengan penyebaran dan pemerataan industri masih rendah.

Tabel 5.7 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang Industri Kecil Menengah Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Kabupaten/Kota dan provinsi

Nama kegiatan DAK 2018	Jml Pemda yg Usul	Jml Pemda yg disetujui K/L		liusulkan 19
			Analisis	K/L
DAK Reguler 2018 di Kab/Kota				
Pembangunan Sentra IKM	93	88	Ya*	\checkmark
Revitalisasi sentra IKM	49	30	Ya*	$\sqrt{}$

^{*} jumlah unit kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui K/L (uji-t dengan taraf nyata α=0.13)

Untuk DAK Reguler 2018, dari 93 Pemda Kab/Kota yang mengusulkan kegiatan Pembangunan Sentra IKM, yang disetujui Kemenperin 88 Pemda. Ada 5 Pemda belum Final dalam Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi usulan DAK 2018. Volume kegiatan yang diusulkan Pemda bervariasi mulai dari 1 sampai 120 unit, namun yang disetujui oleh Kemendag hanya bervariasi mulai 1 unit sampai 25 unit. Ada kecenderungan jumlah unit yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui Kemenperin (dengan). Yang paling membutuhkan adalah Kabupaten Pasawaran mengusulkan 120 unit (disetujui 1), Kabupaten Sidoarjo mengusulkan 10 unit (disetujui 1), dan Kabupaten Malinau mengusulkan 11 unit (disetujui 1). Secara total, jumlah unit yang diusulkan Pemda sebanyak 392 unit yang sangat jauh melebihi jumlah unit yang disetujui Kemenperin sebanyak 200 unit.

Dari 49 Pemda Kab/Kota yang mengusulkan kegiatan Revitalisasi Sentra IKM, yang disetujui Kemenperin 30 Pemda. Ada 7 Pemda belum Final dalam Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi usulan DAK 2018. Volume kegiatan yang diusulkan Pemda bervariasi mulai dari 1 sampai 10 unit, namun yang disetujui oleh Kemendag hanya bervariasi mulai 1 unit sampai 4 unit. Ada kecenderungan jumlah unit yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui Kemenperin (dengan). Yang paling membutuhkan adalah Kabupaten Luwu mengusulkan 10 unit (disetujui 1). Secara total, jumlah unit yang diusulkan Pemda sebanyak 89 unit yang sangat jauh melebihi jumlah unit yang disetujui Kemenperin sebanyak 40 unit.

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Kementerian Perindustrian dan Bappenas, terlihat dalam kolom terakhir Tabel 5.7 bahwa semua kegiatan DAK 2018 diusulkan juga untuk DAK 2019. Jadi hasil wawancara sama dengan hasil analisis Data DAK 2018 dari informasi jumlah pemda yang mengusulkan, jumlah Pemda yang disetujui K/L dan jumlah unit yang diusulkan (dan disetujui untuk) tiap Pemda.

5.7 Bidang Pertanian (Kementerian Pertanian)

Dalam RKP 2018 ada jenis DAK Reguler untuk Bidang Pertanian yang diusulkan dan dikordinasi oleh Kementerian Pertanian. Jumlah kegiatan DAK 2018 yang ditetapkan untuk diusulkan oleh Pemda adalah 4 kegiatan di Pemda Kabupaten/Kota dan 4 kegiatan di Pemda Provinsi, yang dapat dilihat dalam Tabel 5.8 berikut di bawah ini.

DAK Reguler sebaiknya digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar dan harus menjadi prioritas serta pelaksanaannya harus berpedoman pada SPM. Oleh karenanya Bidang Pertanian ini sebaiknya untuk Jenis **DAK Penugasan saja**, jika akan diusulkan lagi untuk DAK 2019.

Dalam Tabel 5.8 terlihat bahwa jumlah Pemda yang mengusulkan lebih banyak dari yang disetujui oleh Kemenperin untuk 7 dari 8 kegiatan. Begitu juga ada kecenderungan jumlah unit yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui Kemenperin sehingga berpotensi untuk diusulkan kembali untuk DAK 2019.

Tabel 5.8 Jumlah Pemda yang mengusulkan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang Pertanian Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Kabupaten/Kota dan Provinsi

Nama kegiatan DAK 2018	Jml Pemda yg	Jml Pemda yg disetujui	Potensi diu 2019	
	Usul	K/L	Analisis	K/L
DAK Reguler 2018 di Kab/Kota				
Pembangunan balai penyuluhan pertanian BPP di kecamatan dan penyediaan sarana pendukung penyuluhan	314	291	Ya*	\checkmark
Pembangunan balai Rumah Potong Hewan RPH puskeswan dan penyediaan sarana pendukungnya	81	80	Ya*	\checkmark
Pembangunan jalan pertanian jalan usaha tani dan jalan produksi	388	378	Ya*	√
pembangunan sumber sumber air kegiatan wajib meliputi irigasi air tanah dangkal dalam embung dam parit pintu air <i>long strorage</i>	448	442	Ya*	V
DAK Reguler 2018 di Provinsi				
Pembangunanperbaikan UPTD balai diklat pertanian dan penyediaan sarana pendukungnya	21	19	Ya*	√
Pembangunanperbaikan UPTD balai mekanisasi pertaniandan penyediaan sarana pendukungnya	14	14	Ya	√
Pembangunanperbaikan UPTD SMK pertanian pembangunan dan penyediaan sarana pendukungnya	11	10	Ya*	V

^{*} jumlah unit kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui K/L (uji-t dengan taraf nyata α=0.10)

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Kementerian pertanian dan Bappenas, terlihat dalam kolom terakhir Tabel 5.8 bahwa semua kegiatan DAK 2018 diusulkan juga untuk DAK 2019. Jadi hasil wawancara sama dengan hasil analisis Data DAK 2018 dari informasi jumlah pemda yang mengusulkan, jumlah Pemda yang disetujui K/L dan jumlah unit yang diusulkan (dan disetujui untuk) tiap Pemda.

5.8 Bidang Kelautan dan Perikanan (KKP)

Dalam RKP 2018 ada jenis DAK Reguler untuk Bidang Kelautan dan Perikanan yang diusulkan dan dikordinasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jumlah kegiatan DAK 2018 yang ditetapkan untuk diusulkan oleh Pemda adalah 3 kegiatan di Pemda Kabupaten/Kota dan 5 kegiatan di Pemda Provinsi, yang dapat dilihat dalam Tabel 5.9 berikut di bawah ini.

DAK Reguler sebaiknya digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar dan harus menjadi prioritas serta pelaksanaannya harus berpedoman pada SPM. Oleh karenanya Bidang Kelautan dan Perikanan ini sebaiknya untuk Jenis **DAK Penugasan saja**, jika akan diusulkan lagi untuk DAK 2019.

Dalam Tabel 5.9 terlihat bahwa jumlah Pemda yang mengusulkan lebih banyak dari yang disetujui oleh KKP untuk 7 dari 8 kegiatan. Begitu juga ada kecenderungan jumlah unit yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui KKP sehingga berpotensi untuk diusulkan kembali untuk DAK 2019.

Tabel 5.9 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 kedepan oleh Pemda Kabupaten/Kota dan provinsi

Nama kegiatan DAK 2018	Jml Pemda	Jml Pemda yg disetujui K/L		diusulkan)19
	yg Usul		Analisis	K/L
DAK Reguler 2018 di Kab/Kota				
Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	103	93	Ya*	√; 2020
Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan nelayan dan pembudidaya ikan	356	344	Ya*	√; 2020
Pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan UPTD kabupaten kota	281	260	Ya*	√; 2020
DAK Reguler 2018 di Provinsi				
Pembangunan rehabilitasi prasarana kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil dan prasarana di pulau pulau kecil	22	21	Ya*	√; 2020
Pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fungsional pelabuhan perikanan UPTD provinsi	28	26	Ya*	√; 2020

Nama kegiatan DAK 2018	Jml Pemda	Jml Pemda yg disetujui K/L		diusulkan)19
	yg Usul		Analisis	K/L
Pembangunanrehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan UPTD provinsi	29	28	Ya*	√; 2020
Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	25	25	Ya*	√; 2020
Pengadaan sarana dan prasarana tambak garam	5	4	Ya	√; 2020

^{*} jumlah unit kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui K/L (uji-t dengan taraf nyata α=0.10)

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan isian kuesionernya, terlihat dalam kolom terakhir Tabel 5.9 bahwa semua kegiatan DAK 2018 diusulkan juga untuk DAK 2019 bahkan juga untuk DAK 2020. Jadi hasil wawancara dan isian kuesionernya sama dengan hasil analisis Data DAK 2018 dari informasi jumlah pemda yang mengusulkan, jumlah Pemda yang disetujui K/L dan jumlah unit yang diusulkan (dan disetujui untuk) tiap Pemda.

Berdasarkan Lampiran Tabel 7.8 tentang Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga isian kuesioner, pada tahun 2017 sebagian besar target IKU KKP telah tercapai, namun ada beberapa IKU yang perlu usaha lebih kerja keras sehingga dapat tercapai di tahun-tahun selanjutnya, antara lain target produksi garam. Indikator yang lambat tercapai seperti produksi garam rakyat karena tergantung kepada kondisi alam serta faktor cuaca. Produksi Garam Rakyat mengalami keterlambatan dalam pencapaian target dikarenakan adanya perubahan musim sehingga fase penjemuran/pengeringan air laut di meja garam belum berfungsi secara optimal.

Untuk tahun 2019 DAK bidang KP akan fokus pada program dalam rangka mendukung sasaran Prioritas Nasional yaitu: (1) peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan, garam, dan pengolah hasil perikanan (2) pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil, (3) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta (4) pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.

Terkait kordinasi antara Pemda Kabupaten/Kota dengan Pemda Provinsi dalam pengusulan DAK, Pemda Provinsi menjadi koordinator untuk kab/kotanya dalam penyusunan DAK Bidang KP. Koordinasi dilakukan dengan melayangkan surat kepada daerah mengenai pemberitahuan awal menu kegiatan yang dapat di usulkan oleh derah, kemudian Pemda Provinsi mengundang Pemda Kab/Kota melalui pertemuan sinkronisasi perencanaan dan data teknis DAK bidang Kelautan dan Perikanan.

5.9 Bidang Pariwisata (KemenPar)

Dalam RKP 2018 ada jenis DAK Reguler untuk Bidang Pariwisata yang diusulkan dan dikordinasi oleh Kementerian Pariwisata (KemenPar). Jumlah kegiatan DAK 2018 yang ditetapkan untuk diusulkan oleh Pemda adalah 23 kegiatan di Pemda Kabupaten/Kota dan 23 kegiatan yang sama juga di Pemda Provinsi, yang dapat dilihat dalam Tabel berikut di bawah ini.

DAK Reguler sebaiknya digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar dan harus menjadi prioritas serta pelaksanaannya harus berpedoman pada SPM. Oleh karenanya Bidang Pariwisata ini sebaiknya untuk Jenis **DAK Penugasan saja**, jika akan diusulkan lagi untuk DAK 2019.

Dalam Tabel 5.10 terlihat bahwa jumlah Pemda yang mengusulkan jauh lebih banyak dari yang disetujui oleh KemenPar untuk semua 46 kegiatan di Pemda kabupaten/Kota dan Provinsi. Begitu juga ada kecenderungan jumlah unit yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui KemenPar sehingga berpotensi untuk diusulkan kembali untuk DAK 2019.

Tabel 5.10 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang Pariwisata Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Kabupaten/Kota dan Provinsi

Nama kegiatan DAK 2018	Jml Pemda yg Usul	Jml Pemda yg	Potensi d 201	
		disetujui K/L	Analisis	K/L
DAK Reguler 2018 di Kab/Kota		•		
Pemasangan lampu taman	331	119	Ya	
Pembangunan dermaga wisata	319	77	Ya*	
Pembangunan dive center dan perlengkapannya	312	53	Ya	
Pembangunan gapura identitas	315	121	Ya	
Pembangunan kios cinderamata	330	93	Ya*	
Pembangunan menara pandang (viewing deck)	316	80	Ya	
Pembangunan panggung kesenian pertunjukan	328	122	Ya*	
Pembangunan plaza pusat jajanan/kuliner	323	83	Ya*	
Pembangunan pusat informasi pariwisata (TIC) dan perlengkapannya	335	127	Ya*	
Pembangunan surfing center dan perlengkapannya	301	13	Ya	
Pembangunan talud	300	40	Ya*	
Pembangunan tempat ibadah	319	86	Ya	
Pembangunan titik labuh singgah kapal layar yacht	305	14	Ya	
Pembuatan gazebo	331	141	Ya*	

Nama kegiatan DAK 2018	Jml Pemda yg Usul	Jml Pemda yg	Potensi di 201	
		disetujui K/L	Analisis	K/L
Pembuatan jalur pejalan kaki (pedestrian)/ jalan setapak jalan dalam kawasan <i>boardwalk</i> dan tem- pat parker	357	232	Ya	
Pembuatan pagar pembatas	324	126	Ya*	
Pembuatan Pergola	324	94	Ya*	
Pembuatan rambu rambu petunjuk arah di dalam kawasan daya tarik wisata	317	74	Ya*	
Pembuatan ruang ganti danatau toilet	347	161	Ya	
Pengadaan perahu berlantai kaca (glass bottom boat)	300	29	Ya	
DAK Reguler 2018 di Provinsi				
Pemasangan lampu taman	17	7	Ya	
Pembangunan dermaga wisata	18	3	Ya	
Pembangunan <i>dive center</i> dan perlengkapannya	17	2	Ya	
Pembangunan gapura identitas	17	9	Ya	
Pembangunan kios cinderamata	16	3	Ya	
Pembangunan menara pandang (viewing deck)	16	4	Ya	
Pembangunan panggung kesenian pertunjukan	16	8	Ya	
Pembangunan plaza pusat jajanan kuliner	11	5	Ya	
Pembangunan pusat informasi pariwisata (TIC) dan perlengkapannya	16	6	Ya	
Pembangunan surfing center dan perlengkapannya	16	0	Ya	
Pembangunan talud	16	2	Ya	
Pembangunan tempat ibadah	16	1	Ya	
Pembangunan titik labuh singgah kapal layar yacht	16	2	Ya	
Pembuatan gazebo	16	7	Ya	
Pembuatan jalur pejalan kaki (pedestrian)/jalan setapak jalan dalam kawasan <i>boardwalk</i> dan tempat parkir	18	9	Ya	
Pembuatan pagar pembatas	18	8	Ya	
Pembuatan Pergola	16	6	Ya	
Pembuatan rambu rambu petunjuk arah di dalam kawasan daya tarik wisata	16	5	Ya	
Pembuatan ruang ganti dan atau toilet	18	8	Ya	
Pengadaan perahu berlantai kaca (glass bottom boat)	16	2	Ya	

^{*}jumlah unit kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui K/L (uji-t dengan taraf nyata α=0.10)

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Pariwisata, terlihat dalam kolom terakhir Tabel 5.9 bahwa semua kegiatan DAK 2018 diusulkan juga untuk DAK 2019. Jadi hasil wawancara sama dengan hasil analisis Data DAK 2018 dari informasi jumlah pemda yang mengusulkan, jumlah Pemda yang disetujui K/L dan jumlah unit yang diusulkan (dan disetujui untuk) tiap Pemda.

Berdasarkan Lampiran Tabel 7.9 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016 dan juga dari Lampiran Tabel 7.10 tentang realisasi kunjungan wisman tahun 2017, pertumbuhan kunjungan Wisman nya masih lambat karena di dalam penghitungannya metode yang digunakan masih mengacu kepada penghitungan wisatawan nusantara melalui obyek wisata, hotel dan lain-lain sehingga data yang dihasilkan kurang reliable.

Koordinasi antara Pemda Kab/Kota dengan Pemda Provinsi sudah ada, namun belum semua Pemda Kab/Kota melakukan koordinasi dengan Pemda Provinsi dalam pengusulan DAK. Hal tersebut ditandai dengan ada beberapa Provinsi yang mengusulkan kegiatan DAK yang diusulkan oleh Pemda Kab/Kota (aset Pemda Kab/Kota). Sesuai dengan ketentuan teknis DAK Pariwisata tanah/lahan yang diusulkan DAK harus merupakan lahan SKPD pengusul. Selain itu, banyak destinasi pariwisata yang lokasinya terletak berbatasan dengan Pemda Kab/Kota, sehingga perlu dikoordinasikan ke Pemda Provinsi terkait agar tidak terjadi tumpang tindih usulan antara Pemda Kab/Kota satu dengan yang lain.

5.10 Bidang Transportasi (KemenDes PDTT)

Dalam RKP 2018 ada jenis **DAK Afirmasi** untuk **Bidang Transportasi** yang diusulkan dan dikordinasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertiggal dan Transigrasi (KemenDes PDTT). Jumlah kegiatan DAK 2018 yang ditetapkan untuk diusulkan oleh Pemda adalah 5 kegiatan di Pemda Kabupaten/Kota yang dapat dilihat dalam Tabel berikut di bawah ini.

DAK 2019 perlu disederhanakan guna efisiensi dan efektifitas menjadi 2 jenis yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan. Bidang lain dalam jenis DAK Afirmasi yang kegiatannya tidak terkait dengan capaian SPM, seperti Transportasi desa, harus dimasukkan dalam jenis DAK Penugasan yang tujuannya adalah untuk Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah dengan lingkup kegiatan yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu.

Pencapaian Prioritas Nasional juga mencakup percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada Lokasi Prioritas (Kecamatan) di Kab/Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi. Oleh karenanya Bidang Transportasi Desa (yang tadinya DAK Afirmasi) ini sebaiknya dimasukkan Jenis **DAK Penugasan saja**, jika akan diusulkan lagi untuk DAK 2019.

Dalam Tabel 5.11 terlihat bahwa jumlah Pemda yang mengusulkan lebih banyak dari yang disetujui oleh KemenDes PDTT untuk semua kegiatan. Begitu juga ada kecenderungan jumlah unit yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui KemenDes PDTT sehingga berpotensi untuk diusulkan kembali untuk DAK 2019.

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan KemenDes PDTT dan Bappenas, terlihat dalam kolom terakhir Tabel 5.11 bahwa semua kegiatan DAK 2018 diusulkan juga untuk DAK 2019. Jadi hasil wawancara sama dengan hasil analisis Data DAK 2018 dari informasi jumlah pemda yang mengusulkan, jumlah Pemda yang disetujui K/L dan jumlah unit yang diusulkan (dan disetujui untuk) tiap Pemda.

Tabel 5.11 Jumlah Pemda yang mengusulkan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang Transportasi Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Kabupaten/Kota

Nama kegiatan DAK 2018	Jml Pemda yg Usul	Jml Pemda yg disetujui	Potensi diusulkan 2019	
		K/L	Analisis	K/L
DAK Afirmasi 2018 di Kab/Kota				
Pembangunan dan peningkatan jalan non status	130	123	Ya*	$\sqrt{}$
Pembangunan dan peningkatan jembatan	71	33	Ya*	$\sqrt{}$
Pembangunan dermaga	96	74	Ya*	√
Pembangunan tambatan perahu	72	67	Ya*	√
Penyediaan moda transportasi darat dan air	139	130	Ya	√

^{*} jumlah unit kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui K/L (uji-t dengan taraf nyata α=0.10)

Berdasarkan Lampiran Tabel 7.11 tentang Laporan Kinerja Kemendes PDTT tahun 2016, ada capaian beberapa indikator kinerja yang masih relatif rendah, yaitu peningkatan jumlah desa mandiri, % Daerah tertinggal dengan laju per tumbuhan ekonomi meningkat, dan % Daerah tertinggal dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) meningkat.

5.11 Bidang Irigasi (Kemen PUPR)

Dalam RKP 2018 ada **DAK Penugasan** untuk *Bidang Irigasi* yang diusulkan dan dikordinasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Jumlah kegiatan DAK 2018 yang ditetapkan untuk diusulkan oleh Pemda dapat dilihat dalam Tabel 5.12 berikut di bawah ini. Pada kolom 1 berisi keterangan nama kegiatan. Dalam Tabel tersebut terlihat bahwa jumlah Pemda yang mengusulkan lebih banyak dari yang disetujui oleh Kemen PUPR untuk semua 6 kegiatan. Sedikitnya Pemda yang mengusulkan karena ketidaktahuan (menyusun proposal) dari semua kegiatan yang dapat diusulkan.

Secara umum ada kecenderungan jumlah unit dari hampir semua kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui Kemen PUPR sehingga berpotensi untuk diusulkan kembali untuk DAK 2019. Selain itu ada beberapa Pemda diberikan jumlah unit oleh K/L lebih banyak dari yang diusulkan. Oleh karenanya DAK bidang Irigasi perlu diusulkan lagi untuk Tahun 2019.

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Kemen PUPR dan Bappenas, terlihat dalam kolom terakhir Tabel 5.12 bahwa semua kegiatan DAK 2018 diusulkan juga untuk DAK 2019. Jadi hasil wawancara sama dengan hasil analisis Data DAK 2018 dari informasi jumlah pemda yang mengusulkan, jumlah Pemda yang disetujui K/L dan jumlah unit yang diusulkan (dan disetujui untuk) tiap Pemda.

Tabel 5.12 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang Irigasi Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Kabupaten/Kota dan Provinsi

Nama kegiatan DAK 2018	Jml Pemda yg	Pemda yg disetujui K/L	Potensi diusulkan 2019	
	Usul		Analisis	K/L
DAK Penugasan 2018 di Kab/Kota				
Pembangunan jaringan irigasi baru	98	56	Ya+	\checkmark
Peningkatan jaringan irigasi	300	277	Ya+	\checkmark
Rehabilitasi jaringan irigasi	233	213	Ya*	\checkmark
DAK Penugasan 2018 di Provinsi				
Pembangunan jaringan irigasi baru	8	5	Ya+	\checkmark
Peningkatan jaringan irigasi	22	17	Ya+	\checkmark
Rehabilitasi jaringan irigasi	24	20	Ya+	\checkmark

^{*} jumlah unit kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui K/L (uji-t dengan taraf nyata α=0.10)

⁺ beberapa Pemda diberikan jumlah unit oleh K/L lebih banyak dari yang diusulkan

Berdasarkan Lampiran Tabel 7.3 tentang Laporan Kinerja Kementerian PUPR tahun 2016, ada realisasi capaian beberapa indikator kinerja yang masih relatif rendah, yaitu Tingkat dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi (53,14%), dan Tingkat dukungan ketahanan air nasional (42,9%).

5.12 Bidang Energi Skala Kecil (Kemen ESDM)

Dalam RKP 2018 ada **DAK Penugasan** untuk *Bidang* Energi Skala Kecil yang diusulkan dan dikordinasi oleh Kementerian Energi SumberDaya dan Mineral (Kemen ESDM).

Jumlah kegiatan DAK 2018 yang ditetapkan untuk diusulkan oleh Pemda dapat dilihat dalam Tabel 5.13 berikut di bawah ini. Pada kolom 1 berisi keterangan nama kegiatan. Dalam Tabel tersebut terlihat bahwa jumlah Pemda yang mengusulkan lebih banyak dari yang disetujui oleh Kemen ESDM untuk 1 dari 5 kegiatan. Sedikitnya Pemda yang mengusulkan karena ketidaktahuan (menyusun proposal) dari semua kegiatan yang dapat diusulkan.

Secara umum ada kecenderungan jumlah unit dari hampir semua kegiatan yang diusulkan Pemda relatif sama dengan yang disetujui Kemen ESDM sehingga berpotensi untuk diusulkan kembali untuk DAK 2019. Hal ini juga diperkuat berdasarkan wawancara dengan perwakilan Kementerian ESDM dan isian kuesionernya, terlihat dalam kolom terakhir Tabel 5.13 bahwa semua kegiatan DAK 2018 diusulkan juga untuk DAK 2019 bahkan juga untuk DAK 2020. Jadi hasil wawancara dan isian kuesionernya sama dengan hasil analisis Data DAK 2018 dari informasi jumlah pemda yang mengusulkan, jumlah Pemda yang disetujui K/L dan jumlah unit yang diusulkan (dan disetujui untuk) tiap Pemda.

Tabel 5.13 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang Energi Skala Kecil Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 kedepan oleh Pemda Provinsi

yg Usul yg di		Jml Pemda yg disetujui	Potensi diusulkan 2019	
	K/L	Analisis	K/L	
DAK Penugasan 2018 di Provinsi				
Pembangunan Instalasi Biogas rumah tangga	9	9	Ya	√; 2020
Pembangunan PLTMH off grid	6	6	Ya	√; 2020
Pembangunan PLTS terpusat off grid dan atau PLTS tersebar	19	17	Ya	√; 2020
Revitalisasi PLTMH off grid	3	3	Ya	√; 2020
Revitalisasi PLTS terpusat off grid	2	2	Ya	√; 2020

^{*} jumlah unit kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui K/L (uji-t dengan taraf nyata α=0.10)

Berdasarkan Lampiran Tabel 7.12 tentang Laporan Kinerja Kementerian ESDM tahun 2016 dan juga isian kuesioner, secara umum rata-rata 56 capaian kinerja Kementerian ESDM sebesar 87,11 %. Terdapat 12 capaian kinerja dalam Tahun 2017 yang capaiannya di bawah 60%. Beberapa di antaranya adalah : (1) Investasi sub sektor ketenagalistrikan (47%), (2) Kapasitas PLTS (43,5%), (3) Investasi sub sektor migas (38%), dan (4) Penambahan kapasitas pembangkit (31%).

Target pembangunan kapasitas terpasang PLTS pada tahun 2017 adalah 11,78 MWp, realisasi yang dicapai pada tahun 2017 ialah sebesar 5,12 MWp atau capaian sebesar 43,46% dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut didapat dari 3,22 MWp pembangunan PLTS melalui APBN Direktorat Jenderal EBTKE, 0,901 MWp pembangunan PLTS melalui Dana Alokasi Khusus, 1 MWp pembangunan PLTMH melalui dana IPP. Target pembangunan PLTS di Tahun Anggaran 2017 tidak dapat tercapai dikarenakan beberapa hal:

- 1. Pembangunan PLTS dengan menggunakan dana APBN mengalami kendala antara lain ada kendala cuaca di lokasi, sehingga pengiriman material terhambat.
- 2. Pembangunan PLTS dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus mengalami kendala yang menyebabkan banyak pembangkit yang tidak dibangun diantaranya:
 - a. Tahapan perencanaan Dinas Provinsi kurang baik dikarenakan banyak Studi Kelayakan Usulan pembangkit2 yang disampaikan ke KESDM merupakan studi kelayakan tahun lama yang belum diverifikasi kembali jadi apabila usulan tersebut diakomodir dan ada perubahan sehingga tidak dapat dibangun.
 - b. Kekeliruan penempatan kode akun (rekening) DPA beberapa Provinsi penerima DAK ESK yang awalnya barang yang akan diserah terimakan kepada masyarakat seharusnya berada pada jenis barang jasa namun tercantum pada jenis belanja modal.
 - c. Akibat dari kekeliruan kode akun (rekening) DPA sehingga proses Pengadaan ataupun LELANG pekerjaan mundur dari perencanaan awal sehingga proses selesai lelang atau penandatanganan kontrak tidak sesuai dengan waktu penyaluran dana triwulan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan tidak dapat tercapai menyebabkan penyaluran dana hasil lelang tersebut tidak dapat dicairkan.
 - d. Terhambatnya proses pembangunan dikarenakan factor Cuaca dimana cuaca akhir tahun di Indonesia sudah memasuki musim penghujan sehingga proses pengiriman atau transportasi barang terhambat, dan proses pekerjaan pembangunan ikut terhambat.

Pengampu DAK Bidang Energi Skala Kecil di daerah yaitu Pemerintah Provinsi c.g. organisasi pernagkat daerah yang membidangi energi dan sumbner daya mineral. Dalam pengusulan DAK ESK Pemda Provinsi semestinya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemda Kabupaten/Kota untuk menentukan lokasi prioritas yang akan diusulkan. Namun dalam pelaksanaannya terkadang koordinasi tersebut belum berjalan secara baik.

5.13 Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Dalam RKP 2018 ada **DAK Penugasan** untuk *Bidang* Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diusulkan dan dikordinasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Jumlah kegiatan DAK 2018 yang ditetapkan untuk diusulkan oleh Pemda dapat dilihat dalam Tabel 5.14 berikut di bawah ini. Pada kolom 1 berisi keterangan Sub Bidang dan nama kegiatan. Dalam Tabel tersebut terlihat bahwa jumlah Pemda yang mengusulkan lebih banyak dari yang disetujui oleh KLH untuk 17 dari 19 kegiatan. Sedikitnya Pemda yang mengusulkan karena ketidaktahuan (menyusun proposal) dari semua kegiatan yang dapat diusulkan.

Secara umum ada kecenderungan jumlah unit dari hampir semua kegiatan yang diusulkan Pemda relatif sama dengan yang disetujui KLHK sehingga berpotensi untuk diusulkan kembali untuk DAK 2019. Hal ini juga diperkuat berdasarkan wawancara dengan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Bappenas, terlihat dalam kolom terakhir Tabel 5.14 bahwa semua kegiatan DAK 2018 diusulkan juga untuk DAK 2019. Jadi hasil wawancara dan isian kuesionernya sama dengan hasil analisis Data DAK 2018 dari informasi jumlah pemda yang mengusulkan, jumlah Pemda yang disetujui K/L dan jumlah unit yang diusulkan (dan disetujui untuk) tiap Pemda.

Tabel 5.14 Jumlah Pemda yang mengusulkan Kegiatan dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 serta Potensinya untuk Dlusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Provinsi

Nama kegiatan DAK 2018		yg Usul yg disetujui		diusulkan 019
		K/L	Analisis	K/L
Sub Bidang Lingkungan Hidup, DAK P	enugasan 20)18 di Kab/Kot	a	
Alat pengumpul dan pengangkut sampah <i>arm roll</i>	2	2	Ya	√
Alat pengumpul dan pengangkut sampah <i>compactor</i>	2	2	Ya	√
Alat pengumpul dan pengangkut sampah roda 3	132	130	Ya*	√
Alat pengumpul dan pengangkut sampah truk	131	129	Ya*	√
Instalasi pengolahan air limbah ipal batik	10	9	Ya	√
Instalasi pengolahan air limbah ipal ternak	50	48	Ya ⁺	√

Nama kegiatan DAK 2018 Jml Pemd yg Usul	Jml Pemda yg Usul	Jml Pemda yg disetujui	Potensi diusulkan 2019	
		K/L	Analisis	K/L
Instalasi pengolahan air limbah ipal usaha skala kecil USK tahu	63	59	Ya	\checkmark
Pengolahan sampah bank sampah dan sarana pendukungnya	128	119	Ya*	\checkmark
Pengolahan sampah pusat daur ulang PDU sampah	65	59	Ya*	\checkmark
Pengolahan sampah rumah pengkomposan	24	21	Ya	\checkmark
Penyediaan peralatan dan media laboraturium aas	21	20	Ya	\checkmark
Penyediaan peralatan dan media laboraturium alat uji kualitas air	70	67	Ya*	\checkmark
Sub Bidang Kehutanan, DAK Penugas	san 2018 di P	rovinsi		
Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH, Tahura, dan Hutan Kota Resort	16	15	Ya*	\checkmark
Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH TAHURA dan hutan kota wisata	19	18	Ya*	\checkmark
Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan KTH alat ekonomi produktif	28	25	Ya*	\checkmark
Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan spil teknis 1 pembuatan tanaman	20	17	Ya*	\checkmark
Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan Spil teknis 2 pembangunan dam penahan	23	20	Ya*	\checkmark
Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan spil teknis 3 pembangunan <i>gully plug</i>	21	17	Ya*	\checkmark
Sub Bidang Lingkungan Hidup, DAK F	Penugasan 20)18 di Provinsi		
Sistem pemantauan kualitas air	18	17	Ya	√

^{*} jumlah unit kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui K/L (uji-t dengan taraf nyata α=0.10)

Berdasarkan Lampiran Tabel 7.13 tentang Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016, ada capaian kinerja beberapa indikator yang masih relatif rendah, yaitu Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung

⁺ beberapa Pemda diberikan jumlah unit oleh K/L lebih banyak dari yang diusulkan

pembangunan berkelanjutan (54,64%), Kawasan konservasi yang memiliki nilai efektivitas pengelolaan minimal 70 (40%), dan Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat sebagai sentra produksi hasil hutan (6,1%).

5.14 Sub Bidang Keluarga Berencana, Bidang Kesehatan (BKKBN)

Dalam RKP 2018 ada DAK Reguler untuk Sub Bidang Keluarga Berencana, Bidang Kesehatan yang diusulkan dan dikordinasi oleh Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Jumlah kegiatan DAK 2018 yang ditetapkan untuk diusulkan oleh Pemda dapat dilihat dalam Tabel 5.15 berikut di bawah ini. Pada kolom 1 berisi keterangan nama kegiatan. Dalam Tabel tersebut terlihat bahwa jumlah Pemda yang mengusulkan jauh lebih banyak dari yang disetujui oleh BKKBN untuk semua 8 kegiatan. Sedikitnya Pemda yang mengusulkan karena kemungkinan ketidaktahuan (menyusun proposal) dari semua kegiatan yang dapat diusulkan.

Jika semua kegiatan dalam Sub bidang KB tersebut digunakan **untuk membantu** mendanai Urusan Wajib Pemda yang terkait dengan pelayanan dasar Kesehatan dan harus menjadi prioritas serta pelaksanaannya harus berpedoman pada SPM, maka memang harusnya semua kegiatan masuk jenis DAK Reguler. Jika tidak mendukung pencapaian SPM Bidang Kesehatan maka harus dimasukkan ke dalam jenis DAK Penugasan.

Sesuai UU 23/2014 dan PP 2/2018 tentang SPM, Jika semua Kegiatan Sub Bidang KB merupakan pendukung untuk pelayanan dasar pada SPM kesehatan Daerah untuk pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, bayi lima tahun, penduduk usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, dengan tuberkulosis dan berrisiko terinfeksi HIV, maka menurut definisi, memang termasuk jenis DAK Reguler.

Secara umum ada kecenderungan jumlah unit dari hampir semua kegiatan yang diusulkan Pemda lebih besar dari jumlah unit yang disetujui BKKBN sehingga berpotensi untuk diusulkan kembali untuk DAK 2019. Hal ini juga diperkuat berdasarkan wawancara dengan perwakilan BKKBN dan Bappenas, terlihat dalam kolom terakhir Tabel 5.15 bahwa semua kegiatan DAK 2018 diusulkan juga untuk DAK 2019. Jadi hasil wawancara dan isian kuesionernya sama dengan hasil analisis Data DAK 2018 dari informasi jumlah pemda yang mengusulkan, jumlah Pemda yang disetujui K/L dan jumlah unit yang diusulkan (dan disetujui untuk) tiap Pemda.

Tabel 5.15 Jumlah Pemda yang Mengusulkan Kegiatan dalam Bidang Kesehatan dan Sub Bidang Keluarga Berencana Tahun 2018 serta Potensinya untuk Diusulkan dalam DAK 2019 oleh Pemda Provinsi

Nama kegiatan DAK 2018	Jml Pemda yg Usul	Jml Pemda yg disetujui	Potensi diusulkan 2019	
		K/L	Analisis	K/L
Sub Bidang KB, Bidang Kesehatan DAK	Penugasan 20	18 di Kab/Kot	a	
Pembangunan alih fungsi gudang alat dan obat kontrasepsi	56	29	Ya*	\checkmark
Pembangunan alih fungsi pembangunan balai penyuluhan KB	139	91	Ya*	√
Pengadaan mobil unit penerangan mupen KB	33	20	Ya	√
Pengadaan sarana kie kit dan media lini lapangan	309	186	Ya*	\checkmark
Pengadaan sarana pendataan	140	88	Ya*	√
Pengadaan sarana petugas lapangan KB	297	184	Ya*	√
Pengadaan sarana prasarana klinik pelayanan KB	228	145	Ya*	\checkmark
Pengadaan sarana transportasi pelayanan KB	139	85	Ya	√

^{*} jumlah unit kegiatan yang diusulkan Pemda lebih banyak dari yang disetujui K/L (uji-t dengan taraf nyata α=0.10)

Berdasarkan Lampiran Tabel 7.14 tentang Laporan Kinerja BKKBN tahun 2016, ada target kinerja beberapa indikator yang masih relatif rendah, yaitu persentase pemakaian kontrasepsi (66%), dan persentase peserta KB Aktif MKJP (23,5%). Begitu juga target indicator persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur masih tinggi (6,6%).

5.15 Rekomendasi Kebijakan DAK FisikTahun 2019 dan e-Planning **DAK Fisik**

Pemerintah harus memperioritaskas DAK Reguler yang digunakan untuk membantu mendanai 6 Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait pelayanan dasar yang harus diberikan kepada semua warga negara Indonesia minimal sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (SPM). Sesuai UU 23/2014 dan PP 2/2018 tentang SPM, ada 6 Bidang yang terkait dengan Urusan Wajib pelayanan dasar ini, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Pemukiman, serta Sosial

Semua kegiatan dalam bidang yang digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar harus menjadi prioritas serta pelaksanaannya harus berpedoman pada SPM, dan semua kegiatannya harus masuk jenis DAK Reguler. DAK Afirmasi yang kegiatannya terkait dengan capaian SPM urusan wajib pelayanan dasar, dapat digabung ke dalam DAK Reguler karena digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah di daerah yang kondisinya masih tertinggal, wilayah perbatasan, wilayah kepulauan, dan daerah transmigrasi. Jadi DAK Afirmasi (yang kegiatannya terkait dengan capaian SPM) hanya untuk menambah DAK Reguler di daerah yang pelayanan dasar dan aksesibilitas masyarakatnya masih sangat rendah.

Bidang lain dalam jenis DAK Afirmasi yang kegiatannya tidak terkait dengan capaian SPM, seperti Transportasi desa, harus dimasukkan dalam jenis DAK Penugasan yang tujuannya adalah untuk:

- a. Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2019 yang menjadi kewenangan Daerah dengan lingkup kegiatan yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu.
- b. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang fokus pada Lokasi Prioritas (Kecamatan) pada Kab/Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based)

Oleh karenanya Bidang DAK Penugasan untuk 2019 adalah mencakup Transportasi (desa), Jalan, Irigasi, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Industri Kecil Menengah (IKM), Pariwisata, Pasar, Energi Skala Kecil, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KB.

Pemerintah Daerah 3T dapat lebih banyak unit kegiatan dalam DAK Reguler (jika digabungkan dengan DAK Afirmasi) dibandingkan Pemda lainnya. Untuk aplikasi e-Planning DAK (KRISNA -DAK), dalam DAK Reguler, ada kegiatan yang hanya untuk daerah 3T dan perlu filter untuk Pemda Kab/Kota dan Provinsi untuk daerah prioritas termasuk daerah 3T. Selain itu, aplikasi e-Planning DAK perlu close menu dalam satuan dan unit cost untuk setiap kagiatan. Jika cukup bervariasi unit cost antar daerah, dapat dibuat kisaran nilai untuk unit cost. Hal ini diperlukan karena banyak SDM Pemda yang tidak mempunyai kapasitas untuk membuat proposal beberapa kegiatan DAK sehingga tidak mengusulkan kegiatan tersebut, padahal kegiatan tersebut sangat diperlukan oleh Pemda.

Tabel 5.16 Masukan Terhadap Arah Kebijakan DAK Tahun 2019 (DAK Afirmasi terkait Pelayanan Dasar masuk DAK Reguler; dan yang tidak terkait Pelayanan Dasar masuk DAK Penugasan)

DAK REGULER	DAK PENUGASAN	
Digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait pelayanan dasar (SPM); Dan menambah (kegiatan & unit) DAK Reguler di daerah yang pelayanan dasar dan aksesibilitas masyarakatnya masih sangat rendah (3T)	Digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wa Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas nasiona dan sejalan dengan tema RKP nasional, dan kondisi bidangnya masih tertinggal	
 Pendidikan (Dasar & Menengah) Kesehatan (Pelayanan Dasar dan Kefarmasian; RS Rujukan dan RS Pratama) Air Minum (SPAM dan Air Baku) Sanitasi (IPAL Komunal; SPAL Regional) Perumahan dan permukiman (PSU) 	 Jalan Irigasi Pertanian (Sarana dan Prasarana Pertanian termasuk irigasi untuk Produksi Pangan) Kelautan dan Perikanan Sentra IKM Pasar (Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional) Pariwisata Energi Skala Kecil Lingkungan Hidup dan Kehutanan Transportasi (dalam rangka peningkatan akses pelayanan dasar; Sarana Transportasi Darat dan Laut di Daerah 3T) 	

KESIMPULAN REKOMENDASI KEBIJAKAN **DAK FISIK TAHUN 2019**

✓lasifikasi DAK (Reguler, Afirmasi, Penugasan) yang diberlakukan saat ini, sebaiknya hanya dibagi dalam 2 klasifikasi saja, yaitu DAK Reguler dan DAK. Penugasan, jika dilihat dari aspek manajemen, keefektifan dan fokus kegiatannya.

Pemerintah harus memperioritaskas DAK Reguler yang digunakan untuk membantu mendanai 6 Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait pelayanan dasar yang harus diberikan kepada semua warga negara Indonesia minimal sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (SPM). Sesuai UU 23/2014 dan PP 2/2018 tentang SPM, ada 6 Bidang yang terkait dengan Urusan Wajib pelayanan dasar ini, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Pemukiman, serta Sosial

DAK Afirmasi yang kegiatannya terkait dengan capaian SPM urusan wajib pelayanan dasar, dapat digabung ke dalam DAK Reguler. Jadi DAK Afirmasi (yang kegiatannya terkait dengan capaian SPM) hanya untuk menambah DAK Reguler di daerah yang pelayanan dasar dan aksesibilitas masyarakatnya masih sangat rendah.

Bidang lain dalam jenis DAK Afirmasi yang kegiatannya tidak terkait dengan capaian SPM, seperti Transportasi desa, harus dimasukkan dalam jenis DAK Penugasan yang tujuannya adalah untuk:

- a. Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2019 yang menjadi kewenangan Daerah dengan lingkup kegiatan yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu.
- b. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang fokus pada Lokasi Prioritas (Kecamatan) pada Kab/Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based).

Oleh karenanya Bidang DAK Penugasan untuk 2019 adalah mencakup Transportasi (desa), Jalan, Irigasi, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Industri Kecil Menengah (IKM), Pariwisata, Pasar, Energi Skala Kecil, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KB.

Untuk aplikasi e-Planning DAK (KRISNA -DAK), dalam DAK Reguler, ada kegiatan yang hanya untuk daerah 3T sehingga perlu filter untuk Pemda Kab/Kota dan Provinsi untuk daerah prioritas termasuk daerah 3T. Selain itu, aplikasi e-Planning DAK perlu close menu dalam satuan dan unit cost untuk setiap kagiatan. Jika cukup bervariasi unit cost antar daerah, dapat dibuat kisaran nilai untuk unit cost. Hal ini diperlukan supaya mempermudah Pemda dengan kapasitas SDM yang rendah untuk mengusulkan kegiatan yang didanai dari DAK.

Untuk fokus dalam mencapai suatu program dan juga mendorong penguatan kordinasi antar kementerian teknis di Jakarta dan antar Organisasi Perangkat Daerah serta antar Kabupaten/Kota dalam suatu provinsi perlu DAK tematik (misalnya mengurangi terjadinya stunting) untuk tahun 2020 ke depan. Untuk program prioritas pengurangan stunting atau malnutrition, harus masuk sektor kesehatan, pendidikan, dan PUPR sehingga DAK kedepan harus lintas atau ada kordinasi antar kementerian teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- Handra, Hefrizal, 2007, Dana Alokasi Khusus (DAK): Problematika dan Alternatif Solusi ke Depan, Makalah, dipresentasikan pada Workshop Nasional "Dana Alokasi Khusus: Problem dan Alternatif Solusi ke Depan", Kamis 6 Desember 2007, Departemen Keuangan RI, Jakarta.
- Juanda, B., Handra, H., Auracher, T., Sitepu, B., & Marthaleta, N. (2013). Penyusunan mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). DJPK Kementerian Keuangan RI, Jakarta.
- Juanda, B., Paddu, A.H., Robiani, B. & Kaiwai, H.Z. (2014). Kajian Atas Indikator Standar Pelayanan nasional di Bidang Layanan Publik Dasar yang Relevan dengan Pengalokasian DAK. DJPK Kementerian Keuangan RI, Jakarta.
- Juanda, B., Handra, H., Tuerah, N., Kholis, N. (2017). Strategi Penajaman Dana Alokasi Khusus Penugasan 2018, Policy Brief. KOMPAK, Jakarta.
- Martinez-Vazquez, Jorge and Boex, Jameson, 2009, The Design of Equalization *Grants: Theory and Applications*, WorldBank Institute.

LAMPIRAN

Tabel L.1 Target dan Realisasi Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya akses	APK PAUD usia 3-6 tahun	70,10%	70,10%	100%
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi. kabupaten. dan kota	Kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	43%	43%	100%
	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi	1121	2269%	202,41%
	Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun	96,39%	96,39%	100%
	kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM. kursus dan pelatihan. atau UPTD)	7,50%	7,50%	100%
Meningkatnya angka	APK SD/SDLB/Paket	97,65%	96,24%	98,56%
partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan	APM SD/SDLB	82%	81,94%	99,93%
menengah	APK SMP/SMPLB/Paket B	80,73%	76,15%	94,33%
	APM SMP/SMPLB	71,88%	61,45%	85,49%
	APK SMA/SMK/SMLB/ Paket C	75,70%	66,41%	87,73%
	APM SMA/SMK/SMLB	63,76%	49,06%	76,94%
	Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,86	0,54	62,79%
	Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,54	0,55	101,85%
	Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,2	7,6	92,68%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya mutu pendidikan anak usia	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi	34801	5791	16,64%
dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI	55%	66%	120,00%
Meningkatnya mutu layanan dan lulusan	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	60	74,56	124,27%
pendidikan dasar dan menengah	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	56	76,87	137,27%
	Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B	78,66	80,2	101,96%
	Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	51,54	85,57	166,03%
	Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM	61,13	63,36	103,65%
	Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM	74,89	76,62	102,31%
	Persentase SM/SMLB yang memenuhi SPM	0	0	
	Kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1	45%	64,48%	143,29%
	Kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1	60%	84,74%	141,23%
	Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB	6,2	6,94	111,94%
	Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB	6,2	6,18	99,68%
	Rata-rata nilai ujian nasional SMA dan UN SMK	6,2	6,13	98,87%
	Hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu	65%	51,80%	79,69%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga	Persentase guru. pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional	45%	84,02%	186,71%
kependidikan	Jumlah PTK PAUD professional	16%	51,24%	320,25%
	Jumlah PTK Dikmas profesional	3%	56,07%	1869,00%
	Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai SPM	68,01%	91%	133,80%
	Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai SNP	63,50%	46,51%	73,24%
Meningkatnya mutu bahasa dan	Kemampuan berbahasa dalam skor PISA	399	396	99,25%
pemakaiannya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing	Nilai UN bahasa Indonesia SMP/SMPLB	5,8	7,1	122,41%
Indonesia	Nilai UN bahasa Indonesia SMA/SMALB/SMK/SMKLB	6,4	6,7	104,69%
Meningkatnya lembaga/ satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/ keluarga	39724	121000	304,60%
Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud	73	75,3	103,15%

Sumber: Kemendikbud. 2016. Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015

Tabel L.2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2019 Kementerian Kesehatan

No	Sasaran	Indikator	Status Awal	Target 2019
1	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	346 (SP 2010)	306
	Masyarakat	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	32 (2012/2013)	24
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	19,6 (2013)	17,0
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	32,9 (2013)	28,0
2	Meningkatnya Pengendalian	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	297 (2013)	245
	Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi HIV (persen)	0,46 (2014)	<0,50
	dan maak Wenalai	Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria	212 (2013)	300
		Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,8 (2013)	23,4
		Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4 (2013)	15,4
		Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun	7,2 (2013)	5,4
3	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	0 (2014)	5.600
		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	10 (2014)	481
		Presentase kabupaten/ kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	71,2 (2013)	95
4	Meningkatnya Perlindungan Finansial,	Persentase kepesertaan SJSN kesehatan (persen)	51,8 (Oktober 2014)	Min 95
	Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat Serta	Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	1.015 (2013)	5.600
	Sumber Daya Kesehatan	Persentase RSU kabupaten/ kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis	25 (2013)	60
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	75,5 (2014)	90,0
		Persentase obat yang memenuhi syarat	92 (2014)	94

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019

Tabel L.3 Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Kinerja
1	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan	Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan	85,00%	76,59%	90,10%
2	Meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan dan energi	Tingkat dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi	50,33%	53,14%	105,58%
3	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing	Tingkat Konektivitas Jalan Nasional	74,00%	75,35%	101,82%
4	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	Tingkat layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	84,00%	79,95%	95,18%
5	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran	Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR	85%	77,04%	90,64%
6	Meningkatnya ketahanan air	Tingkat dukungan ketahanan air nasional	35%	42,90%	122,57%
7	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah	85%	84,17%	99,02%
8	Meningkatnya kemantapan jalan nasional	Tingkat kemantapan jalan nasional	91%	89,38%	98,22%
9	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Tingkat kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	83%	75,73%	91,24%
10	Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi nasional	Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional	78%	90,44%	115,95%
11	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan rencana program dan anggaran pembangunan bidang PUPR	Tingkat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pembangunan bidang PUPR	54%	75,36%	139,56%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Kinerja
12	Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas	Prosentase sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas	25%	30,04%	120,16%
13	Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas	Tingkat kinerja dan integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	77,50%	76,51%	98,72%
14	Meningkatnya inovasi teknis terapan bidang PUPR	Tingkat penyediaan dan pemanfaatan hasil inovasi teknis terapan bidang PUPR	69%	100%	144,93%
15	Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana	Tingkat pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana	85%	87,19%	102,58%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PUPR 2016

Tabel L. 4 Laporan Kinerja Kementerian PUPR Bidang Air Minum tahun 2015

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	ne Capaian	
NU	Sasaran Strategis	Strategis Indikator Killerja Satuali		2014	2015	2016
1	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku		M²/det (tambah)	51,44	8,74	6,15
		Pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula,	M²/det (menjadi)	-	60,18	66,33
		Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	%	66,35	70,71	73,77
2	Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air	Peningkatan kapasitas tampung sumber air	Juta m³ (tambah)	12.679	1.025	16,73
		Pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air,	Juta m³ (menjadi)	-	13,704	13,721
		Terjaganya fungsi dan kapasitas	%	2,5	2,67	2,67
3	Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air	Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Ha (tambah)	36.199	69.725	16.083,11
4	Meningkatnya upaya konservasi SDA	Peningkatan persentase kawasan/lokasi yang dikonversi pada kawasan prioritas	Ha (menjadi)	-	105.924	122.007,11
5	Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA	Peningkatan indeks RBO	%	18	45,85	52,27

Sumber: Laporan Kinerja kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2016. Data Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Tabel L.5 Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Pertumbuhan Ekspor Non-Migas	8%	-9,75	-121,90%
2	Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor	44%	45,10%	102,50%
3	Pertumbuhan ekspor jasa	12,00%	-6,96	-58%
4	Persentase penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor	100%	100%	100%
5	Persentase pengamanan kebijakan nasional di fora internasional	70%	100%	143%
6	Presentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan Internasional	60%	76%	127%
7	Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar utama	5,50%	-9,50%	-172,70%
8	Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar utama Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar prospektif	9,70%	-17,00%	-175,30%
9	Pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi) utama	5,90%	-10,00%	-169,50%
10	Pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi)	10,60%	4,30%	40,60%
11	Penurunan index Non-Tariff Measures (baseline tahun 2013 berdasarkan data WTO)	38,32%	37,25%	102,80%
12	Penurunan rata-rata terbobot tarif di negara mitra FTA (6 negara berdasarkan baseline 2013)	9,05%	9,31%*)	97,13%
13	Pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal Preferensi	6%	37%	617%

^{*)} Penghitungan menggunakan realisasi kinerja ekspor tahun 2014

Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan tahun 2015*

Tabel L.6 Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
	Perspektif Pemangku Kepent	ingan		
1	Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional	Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas	Persen	5,7
		Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB nasional	Persen	18,5
2	Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional	Persen	67,8
3	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri	Persentase nilai tambah sektor industri di luar pulau jawa terhadap total nilai tambah sektor industri	Persen	28,1
		Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar pulau jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional	Persen	21,4
4	Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional	Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM	Persen	1
		Penyerapan tenaga kerja IKM	juta orang	12,24
5	Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi	Meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Persen	20
6	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri	Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri	juta orang	15,4
7	Menguatnya struktur industri	Rasio impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal terhadap PDB industri non-migas	Persen	39,4
	Perspektif Proses Bisnis			
1	Tersusunnya pembangunan industri dengan ideologi TRISAKTI dan Agenda Prioritas Presiden (NAWA CITA)	Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan	PP/Perpres/ Permen	11
2	Meningkatnya daya saing industri melalui	Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia	RSNI	100
	pengembangan standardisasi industri	Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib	Regulasi	10
		Jumlah lembaga penilaian	LSPro	2
		kesesuaian bagi pemberlakuan SNI, ST dan PTC secara wajib	Lab. Uji/ Lembaga Inspeksi/Lab Kalibrasi	3

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
3	Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non-fiskal	Nilai investasi di sektor industri	Rp. Triliun	305,6
4	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri	Sertifikat	1000
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	3,2
6	Meningkatnya ketahanan industri melalui pemberian fasilitasi	Jumlah perusahaan industri yang diadvokasi dan didampingi dalam penanganan kasus	Kasus	4
		Jumlah kerjasama internasional bidang industri	Dokumen Kerjasama	8
7	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional	Jumlah kawasan industri di luar pulau jawa yang difasilitasi dan dibangun infrastruktur pendukungnya	Kawasan Industri	14
		Jumlah sentra IKM di luar pulau jawa yang dibangun dan beroperasi	Sentra	4
8	Tumbuhnya industri strategis berbasis sumber daya alam (nikel, tembaga, migas)	Jumlah industri strategis yang dibangun	Perusahaan	1
9	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah SKKNI, LSP dan TUK yang terbentuk	SKKNI	20
			LSP / TUK	15
		Jumlah tenaga kerja industri yang bersertifikat kompetensi	Orang	15,200
10	Meningkatnya ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi SDM Industri	Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi	Unit	19
11	Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui	Jenis Modul yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional	Modul	1
	penyelenggaraan sistem informasi industri nasional	Jenis Data yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional	Database	6
		Jenis Informasi yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional	Jenis informasi	8

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016

Tabel L.7 Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
1	Swasembada padi, jagung dan kedelai	Produksi Padi	73,40 Juta Ton GKG*	74,99 Juta Ton GKG **	102,17	Sangat Berhasil
	serta peningkatan produksi daging dan gula.	Produksi Jagung	20,31 Juta Ton Pipilan Kering*	19,83 Juta Ton Pipilan Kering **	97,64	Berhasil
		Produksi Kedelai	1,20 Juta Ton*	0,983 Juta Ton **	81,92	Berhasi
		Produksi Gula Tebu	2,97 Juta Ton Hablur*	2,497 Ton ***	84,07	Berhasil
		Produksi Daging Sapi dan Kerbau	0,44 Juta Ton Daging*	0,4445 Juta Ton Daging ****	100,11	Sangat Berhasil
2	Peningkatan diversifikasi pangan.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH).	84,1*	85,2 ****	101,31	Sangat Berhasil
3	Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.	Pertumbuhan volume ekspor produk pertanian utama.	10%*	15,66% *****	156,6	Sangat Berhasil
		Pertumbuhan volume impor produk pertanian utama substitusi impor	-5%*	-7,93%*****	158,6	Sangat Berhasil
4	Peningkatan pendapatan keluarga petani.	PDB Pertanian (sempit)/tenaga kerja pertanian	Rp. 8,3 Juta*	Rp. 8,6 juta*****	103,61	Sangat Berhasil

Sumber data: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja

Keterangan:

- PK dan Hasil Pengukuran Kinerja Kementerian Pertanian, 2015
- ** Angka Ramalan (Aram) II BPS, 2015
- Angka sementara Ditjen Perkebunan, 2015
- Angka sementara Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2015
- Hasil Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2015
- ***** Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh Pusat data dan Informasi Kementerian Pertanian, 2015
- ****** Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh Pusat data dan Informasi serta Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian, 2015

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2015

Tabel L.8 Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Stake	cholder Perspective				
1	Terwujudnya kesejahteraan	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	40,50	49,88	124,7
	masyarakat KP	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	07.00	8,37	119,57
Custo	omer Perspective				
2 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP		Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku (%)	70	82,91	118,44
		Jumlah pulau-pulau kecil yang Mandiri	g 5	5	100
3	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung	Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	20%	33%	165
	jawab dan berkelanjutan	Nilai peningkatan ekonomi KF	259%	72%	122,03
		Produksi perikanan (juta ton)	24,2	23,99	99,13
		Produksi Perikanan Tangkap	6,3	6,52	103,51
		Produksi Perikanan Budidaya	17,9	17,47	97,6
		Produksi garam rakyat (juta ton)	3,3	2,91	88,18
		Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	5,86	3,95*)	67,41
		Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	40.90	41,11*)	100,51
		Persentase peningkatan PNBP dari sektor KP (%)	105 (kenaikan 5%)	48,83	46,51

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inter	nal Perspective				
4	Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	6	8,1	135
5	Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Efektivitas tata kelola pemanfaatan SD KP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	70	87	124,28
6	Kelautan dan Perikanan	Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara aakuntabel dan tepat waktu (%)	56,6	93,29	164,82
	yang partisipatif	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	70	95,75	136,79

^{*)} Ket. Data sementara

Sumber: Kementerian KKP. 2016. Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015

Tabel L.9 Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016

			IDIKATOR KINERJA UTAMA	2016			
	SASARAN KEMENTERIAN		TARGET REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata	1	Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (provinsi)	34	34	100	
		2	Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan (lokasi)	25	25	100	
		3	Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi pariwisata (lokasi)	25	26	104	
		4	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat (provinsi)	34	34	100	
2	Meningkatnya investasi di sektor pariwisata	5	Jumlah Investasi sektor pariwisata (US\$Juta)	1627.36	1352.88	83	
3	Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional	6	Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)	11.7	12*	102	
4	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional	7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase)	5	4.03	80.6	
5	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)	8	Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)	12	12,02	100,2	
6	Meningkatnya jumlah penerimaan devisa	9	Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp)	172	176-184	102.3	
7	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)	10	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	260	263,68	101,42	
8	Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (wisnus)	11	Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Triliun Rp)	223,6	241.08*	107.8	

		IN	IDIKATOR KINERJA UTAMA		2016	
Si	SASARAN KEMENTERIAN		TARGET REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
9	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM	12	Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang)	35.000	35.150	100.4
	Pariwisata	13	Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang)	1,800	1,786	99.2
10	Terlaksananya/ terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata	14	Indeks Reformasi Birokrasi RB (Presentase)	75%	73,77%	98,36
11	Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian	15	Opini keuangan Kementerian Pariwisata (predikat)	WTP	WTP	-
	Pariwisata	16	Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (nilai)	A (80)	BB (75,20)	94,00

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016

Tabel L.10 Realisasi Kunjungan Wisman Tahun 2017

	Realisasi	Realisasi Target		Kumulatif 2017		Persentase Pertumbunan
Bulan	2016	Bulanan 2017	Target	Realisasi	Capaian Kumulatif (%)	YoY (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	(5)/(2)
Januari	814.303	900.000	900.000	1.032.930	116	27
Februari	1.702.612	900.000	1.800.000	1.990.513	111	17
Maret	2.617.631	900.000	2.700.000	3.057.101	113	17
April	3.518.726	1.100.000	3.800.000	4.199.281	111	19
Mei	4.433.932	1.100.000	4.900.000	5.349.348	109	21
Juni	5.291.583	1.100.000	6.000.000	6.460.964	108	22
Juli	6.324.324	1.300.000	7.300.000	7.840.925	107	24
Agustus	7.356.310	1.300.000	8.600.000	9.245.589	108	26
September	8.362.963	1.300.000	9.900.000	10.458.299	107	25
Oktober	9.403.614	1.500.000	11.400.000	11.617.828	102	24
November	10.405.947	1.700.000	13.100.000			
Desember	11.519.275	1.900.000	15.000.000			
Total	11.519.275*	15.000.000				

^{*}Belum mencakup 4% total wisman Jan-Des 2016 (11.519.275 -> 12.023.971)

Sumber: Berdasarkan Perhitungan BPS

Tabel L.11 Laporan Kinerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi **Tahun 2016**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Berkurangnya Jumlah Desa Tertinggal sedikitnya 5.000	Jumlah penurunan desa tertinggal	500 desa	1003 ****	200,60%
	desa dan meningkatnya jumlah Desa mandiri sedikitnya 2000 desa.	Jumlah peningkatan desa mandiri	200 desa	72****	36%
2	Terentaskannya Daerah Tertinggal minimal 80 (delapan puluh)	% Daerah tertinggal dengan laju per tumbuhan ekonomi meningkat	81,5% (75 kab)	22 (Kab)**	29%
	Kabupaten	% Daerah tertinggal dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) meningkat	41% (50 Kab)	4 (kab)***	8%
		% Daerah tertinggal dengan angka kemiskinan menurun	89,67 % (85 Kab)	64 (kab)*	75.2%
3	Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak	Jumlah permukiman yang dibangun pada Kawasan Transmigrasi	40 SP di 40 Kawasan	70 SP di 68 Kawasan	173%
4	Terbangunnya dan berkembangnya 144 Kawasan dan	Jumlah Satuan Permukiman (SP) Mandiri	27 SP	27 SP	100%
	berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio Kota Kecil/Kota Kecamatan.	Kawasan yang berkembang sebagai embrio pusat pertumbuhan	6 KPB	6 KPB	100%

Catatan:

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertiggal dan Transigrasi Tahun 2016

^{*)} diambil dari data proyeksi penurunan persentase penduduk miskin di Daerah Tertinggal Tahun 2016

diambil dari data proyeksi peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Daerah Tertinggal Tahun 2016 **)

^{***)} diambil dari data proyeksi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah Tertinggal Tahun 2016

^{****)} diambil dari data Indeks Membangun Desa (IDM) Tahun 2016

Tabel L.12 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian ESDM 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Kinerja
Mengoptimalkan	Produksi/lifting energi fosil			
kapasitas penyediaan	Lifting minyak bumi			
energi fosil	Lifting gas bumi	820 MBOPD	829 MBOPD	101,1%
	Produksi batu bara	1.150 MBOPD	1.184 MBOPD	103%
		419 Juta ton	434 Juta ton	103,5%
	Penandatanganan KKS Migas	8 Kontrak	1 Kontrak	12,5%
	Rekomendasi wilayah kerja	43 wilayah	33 wilayah	76,7%
Meningkatkan alokasi energi	Pemenuhan gas bumi dalam negeri	61%	59%	96,7%
domestik	Pemenuhan batubara dalam negeri	86 Juta Ton	90,5 Juta Ton	105,2%
Menyediakan	Akses dan infrastruktur BBM			
akses dan infrastruktur	Volume BBm bersubsidi	16,19 Juta KL	14,21 Juta KL	87,8%
energi	Kapasitas kilang BBM	1.167 Ribu BCPD	1.169 Ribu BCPD	100,2%
	Akses dan infrastruktur gas bum	i		
	Volume LPG bersubsidi	6,25 juta MT	6,01 Juta MT	96,2 %
	Pembangunan jaringan gas kota	6 lokasi	6 lokasi	100%
	Pembangunan infrastruktur SPBG	2 SPBG	2 SPBG	100%
	Kapasitas terpasang kilang LPG	4,62 Juta MT	4,49 juta MT	97,2%
	Pembangunan FSRU/ regasification unit/LNG terminal	1 unit	1 unit	100%
	Panjang pipa transmisi/jaringan distribusi gas bumi	10296 Km	10,186 Km	98,9%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Kinerja
	Akses dan infrastruktur ketenagalistrikan			
	Rasio elektrifikasi	90,15%	91,16%	101,1%
	Infrastruktur ketenagalistrikan			
	Penambahan kapasitas pembangkit	4212 MW	4128 MW	98%
	Penambahan penyaluran tenaga listrik	8295 Kms	2116 Kms	25,5%
	Susut jaringan (losses)	8,7%	8,7%	100%
	Pangsa energiprimer BBM untuk pembangkit tenaga listrik	6,97%	7,01%	100,5%
Meningkatkan diversifitasi energi	Kapasitas terpasang pembangkit EBT	1657,5 MW	1643,5 MW	99,1%
0.10.6.	PLTP	2069,4 MW	1787,9 MW	86,4%
	PLTP Bioenergi	6,12 MW	2,81 MW	45,9%
	PLTA dan PLTMH	15,59 MW	6,62 MW	42,4%
	PLTS	0,85 MW	0 MW	0%
	PLT Bayu			
	Produksi Biofuel	6,48 Juta KL	3,58 juta KL	55,2%
Meningkatkan efisiensi	Intensitas energi	477,3 BOE/ miliar Rp	438 BOE/miliar	91,8%
pemakaian energi dan pengurangan emisi	Penurunan emisi CO ₂	16,79 Juta ton	31,6 Juta ton	188,2%
Peningkatan	Produksi mineral			
produksi miineral dan peningkatan	Emas	75 ton	91.09 ton	121,45%
nilai tambah	Perak	231 ton	322,63 ton	139,67%
	Tembaga	310.000 ton	246.155,66 ton	79,41%
	Timah	50.000 ton	62.877,34 ton	125,75%
	Nikelmatte	80.000 ton	78.748,14 ton	98,44%
	Feronikel	651.000 ton	860.114,10 ton	132,12%
	Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri	4 unit	2 unit	50%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Kinerja
Mengoptimalkan penerimaan	Penerimaan negara sektor ESDM			
negara dari sektor ESDM	Penerimaan migas	126,19 trilium	83,58 triliun Rp	66,2%
	Penerimaan mineral dan batubara	48,2 triliun Rp	27,21 triliun Rp	56,4%
	Penerimaan EBTKE	0,63 triliun Rp	0,93 triliun Rp	147,6%
	Penerimaan lainnya	0,17 triliun Rp	0,182 triliun Rp	107,05%
Mewujudkan	Subsidi energi			
subsidi energi yang lebih tepat	Subsidi BBM	65 triliun Rp	43,69 triliun Rp	67,2%
sasaran	Subsidi listrik	69,75 triliun Rp	59,23 triliun Rp	84,9%
Meningkatkan	Investasi sektor ESDM			
investasi sektor ESDM	Minyak dan Gas Bumi	65 miliar US\$	9,8 miliar US\$	47,9%
	Ketenagalistrikan	69,76 miliar US\$	8,12 miliar US\$	49,8%
	Mineral dan batubara	6,5 miliar US\$	7,23 miliar US\$	111,2%
	EBTKE	1,37 miliar US\$	1,61 miliar US\$	117,5%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian ESDM tahun 2016

Tabel L.13 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan **Tahun 2016**

No.	Indikator Kinerja	Kinerja
1	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat	99,15%
2	Indeks kualitas lingkungan hidup sebesar	99,15%
3	Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (SS2)	130,19%
4	Jumlah PNBP dari produksi barang dan jasa hutan dan lingkungan hidup	132,94%
5	Nilai Ekspor hasil hutan	127,45%
6	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	54,64%
7	Kawasan konservasi yang memiliki nilai efektivitas pengelolaan minimal 70	40,00%
8	Kesatuan pengelolaan hutan yang memproduksi barang dan jasa	90,60%
9	Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat sebagai sentra produksi hasil hutan	6,10%
10	Provinsi mampu dilindungi dari bahaya kebakaran hutan dan lahan	81,86%
	Nilai Kinerja 2016 KLH	94,66%

Sumber: Laporan Kinerja 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel L.14 Target Capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) dalam Renstra 2015-2019 BKKBN

No	Indikator Kinerja Utama	Target					
No.		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,38	1,27	1,25	1,23	1,21	
2	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	· 2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	
3	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	65,2	65,4	65,6	65,8	66	
4	Persentase peserta KB Aktif MKJP	20,5	21,1	21,7	22,3	23,5	
5	Persentase penurunan angka ketidaklangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	26	25,7	25,3	25	24,6	
6	Persentase kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	10,6	10,48	10,26	10,14	9,91	
7	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun(ASFR 15-19 tahun)	perempuan	46 per 1000 perempuan 15-19 tahun	perempuan		46 per 1000 perempuan 15-19 tahun	
8	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	7,1	7	6,9	6,8	6,6	

Sumber: BKKBN. 2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana



